

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT KECAMATAN KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR
(Tinjauan Hukum Waris)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
SRI WULAN PARDOSI
NIM. 210101020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Oleh:

Sri Wulan Pardosi

Mahasiswa Fakultas Prodi dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101020

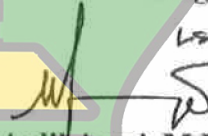
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., MAg
197102022001121002

Pembimbing II



Aulil Amri, M.H
199005082019031016

24/06/2025

Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 7 Agustus 2025 M
12 Safar 1447 H

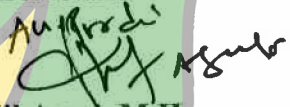
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., MA

NIP: 197102022001121002

Sekretaris


Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Penguji I


Dr. Suarni Abdullah, M.A

NIP: 197303232007012020

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag

NIDN: 2025058803

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.h.

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAHDAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulan Pardosi
NIM : 210101020
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 29 juli 2025

Yang menyatakan,


Sri Wulan Pardosi

ABSTRAK

Nama/NIM : Sri Wulan Pardosi
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., MAg
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Sistem Pembagian , Harta Warisan, Hukum Islam*

Islam melarang mengesampingkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah diselesaikan, agar tidak terulang kembali konflik antara pewaris dan ahli waris. Namun masih harus menunggu hingga seluruh administrasi pemakaman selesai, mulai dari pemakaman hingga penerbitan akta kematian. Penting untuk diketahui bahwa pembagian warisan tidak selalu harus dilakukan dengan menjual seluruh aset. Setiap ahli waris dapat menerima bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Pembagiannya juga bisa dilakukan sesuai dengan wasiat dari almarhum, selama tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dalam Islam, warisan dibagi atas dasar ilmu mawaris yang telah ditetapkan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yakni: bagaimana sistem pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar; apa penyebab terjadinya penundaan dalam pembagian harta warisan di wilayah tersebut; serta apakah sistem penundaan tersebut sesuai dengan hukum waris Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sistem pembagian harta warisan di Jantho sudah sesuai dengan hukum waris. Namun waktu pembagian harta warisan selalu di tunda karena bagi masyarakat membagi harta warisan terlalu cepat masi dianggap tabu. Berdasarkan kaidah yang berlaku, penundaan dalam pembagian harta warisan sepatutnya dihindari karena berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat dari pada manfaat bagi masyarakat. Serta penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Jantho yaitu di karenakan ahli waris yang di tinggalkan masi terlalu kecil, keinginan ahli waris sendiri untuk menunda pembagian harta waris, ahli waris musyawarah dan sepakat tidak ingin membagi warisan dikarenakan belum membutuhkan harta warisan. Adapun Pandangan hukum waris terhadap sistem pembagian harta warisan yaitu, Dalam hukum waris Islam, tidak ada dalil yang membenarkan penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i yang sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Allah SWT, yang selalu melimpahkan cinta, kasih, dan sayang-Nya yang tak pernah habis, serta telah memberikan kesabaran dan kekuatan, juga membekali dengan ilmu pengetahuan, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, berkat jasa dan perjuangan beliau yang tiada terhingga, kita bisa menikmati zaman yang terang dengan ilmu yang beliau bawa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)”**. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, mustahil bagi penulis dapat penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari peran, bantuan, dan dukungan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang. Penyusunan skripsi ini tentu bukanlah hasil dari usaha penulis semata. Di balik setiap lembar dan baris tulisan ini, terdapat dukungan, doa, dan semangat dari berbagai pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi yang tulus kepada :

1. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H. selaku pembimbing akademik, Bapak Saifuddin Sa'dan. S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta ilmu dan pemikiran berharga sejak awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya.

2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang menjadi sosok ayah selama penulis menempuh pendidikan, serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan selama masa studi.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, serta staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan tulus melayani dan memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh referensi yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ayanda Alm. Jemmy Carter Pardosi, dan Ibunda tercinta Maimunah Hasibuan yang membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terimakasih untuk tidak hentinya memberi doa terbaik dan terus memberi semangat yang tidak mungkin rasanya sampai kepada saat adanya dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya. Terutama kepada Ibunda saya, sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya seseorang yang sangat saya banggakan dan cintai sepenuh hati. Hingga detik ini, beliau masih terus berjuang tanpa kenal lelah, mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya demi masa depan saya. Dalam setiap langkah dan usaha yang beliau lakukan, terpancar ketulusan dan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Perjuangannya yang dilakukan secara mandiri untuk mendukung saya dalam menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan merupakan bentuk cinta yang tidak tergantikan, dan untuk itu saya akan selamanya bersyukur dan berterima kasih.

7. Saudara tercinta Rahmat Hamdani Pardosi, Salfadilla Pardosi dan Zakira Zahra Pardosi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian karya ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021: Nanda, Rabzani, Nada, Muhai, Ainul, Dian, Siti Najla, yang senantiasa saling memotivasi dari awal perkuliahan hingga tuntasnya studi. Semoga kita semua dapat mewujudkan mimpi-mimpi yang pernah kita ceritakan, dan doa terbaik penulis akan selalu menyertai kalian.
9. Teruntuk teman-teman kos Elak, Nia, Putri, Tuti, Ade, Alia, Neni dan Cinta yang selalu setia berbagi dalam setiap momen bahagia maupun sulit, menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan canda tawa yang menguatkan. Rasa terima kasih yang mendalam, semangat, dan dukungan yang tak ternilai selama ini.
10. Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman satu paguyuban dan satu daerah, Ilham, Azqia, Lia, Ribi, dan Dayang yang selama ini telah menjadi keluarga kedua di tanah perantauan. Kebersamaan yang terjalin, saling membantu dalam kesulitan, berbagi suka dan duka, serta dukungan yang tulus telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menempuh perjalanan studi ini. Semoga persaudaraan dan kekompakan yang telah terbangun dapat terus terjaga meskipun kelak kita menempuh jalan masing-masing.
11. Sri Wulan Pardosi, diri penulis sendiri. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada diri sendiri, yang telah bertahan sejauh ini, melewati malam-malam penuh letih, pagi-pagi yang terburu, dan hari-hari yang tak selalu mudah. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah, meski lelah seringkali mengetuk pintu. Terima kasih telah percaya bahwa setiap tetes keringat dan air mata akan berbuah manis pada waktunya. Terima kasih telah mengajarkan arti kesabaran, keteguhan, dan

keyakinan bahwa segala perjuangan tidak pernah sia-sia. Hari ini, di halaman akhir skripsi ini, aku ingin berkata pada diriku sendiri: *Kita berhasil, dan kita layak bangga.*

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamin.



Sri Wulan Pardosi

Banda Aceh

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
س	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...آ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...أ...آ	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

5. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl* ḥ

6. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti dengan huruf *Qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُل - *ar-rajulu*

الشَّمْس - *asy-syamsu*

القَلَم - *al-qalamu*

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab beru alif.

Contoh:

إِنَّ - *inna*

أَمَرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

9. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *ism* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah *lazim* dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- *ibrāhīm al-khalīl*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang bekebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nama-Nama Pejabat dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024

Tabel 2: Nama Perangkat Desa Jantho Yang di Rincikan Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Tabel 3: Nama Perangkat Desa Weu Yang di Rincikan Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Tabel 4: Nama Imum Mukim dan Jumlah Gampong Di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024

Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024

Tabel 6: Jumlah Sekolah Umum Dan Swasta Menurut Gampong Dan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik
Gampong Weu
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik
Gampong Jantho
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Bersama Masyarakat



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS DALAM PRESFEKTIF ISLAM, UNDANG UNDANG DAN ADAT.....	18
A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum.....	18
B. Struktur Kewajiban dalam Tirkah.....	29
C. Adat Dalam Masyarakat, Antara Kebiasaan Dan Kedudukan Dalam Hukum Islam.....	36
D. Teori Pluralisme.....	41
BAB TIGA ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI JANTHO.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Sistem Pembagian Harta Warisan Di Kota Jantho.....	56
C. Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan di Jantho....	59
D. Tinjauan Hukum Waris Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan.....	64
BAB EMPAT PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
DAFTAR LAMPIRAN	85



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta warisan adalah salah satu hal yang sering menimbulkan persoalan dalam keluarga. Tidak sedikit kasus di mana anggota keluarga berselisih paham karena merasa pembagian warisan tidak selaras dengan aturan yang seharusnya. Di Jantho, pembagian harta warisan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Tradisi masyarakat berlangsung secara turun-temurun serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan secepat mungkin setelah seluruh proses penyelenggaraan jenazah pewaris selesai, untuk mengidentifikasi adanya penundaan yang dapat menyebabkan terjadinya Perbedaan pendapat antar ahli waris. Namun, hal ini tetap harus dilakukan untuk semua urusan jenazah, termasuk surat kematian dan penguburan, serta benar-benar tuntas. Penting untuk dipahami bahwa pembagian warisan tidak selalu harus melalui proses pembagian harta peninggalan. Masing-masing ahli waris memiliki hak untuk memperoleh bagiannya dengan hormat sesuai dengan ketentuannya.

Proses pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tercakup dalam ilmu waris, sebuah subbidang dari ilmu fikih. Istilah “warisan”, yang mengacu pada pemindahan kepemilikan properti, berasal dari isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, dan *irtsan*. Dengan kata lain, ilmu waris mengkaji bagaimana harta peninggalan pewaris dibagi di antara ahli warisnya, termasuk bagaimana cara penghitungannya dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris.¹

¹ Khairuddin. *Fiqh Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. (Banda Aceh: Sahifah, 2020). hlm. 1.

Ilmu waris sebagai cabang fikih, menjelaskan prosedur pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam masyarakat Aceh, tradisi seperti tahlil dan kenduri kematian juga menjadi bagian penting dalam proses ini, berlangsung dari malam pertama hingga seratus hari setelah kematian. Meskipun ada beragam pandangan tentang pelaksanaan ritual ini, banyak yang mendukungnya karena dianggap memiliki nilai positif dan memperkuat ikatan sosial.

Harta warisan itu seperti utang yang harus disraahkan kepada setiap ahli waris. Jika ada orang yang menghalangi pembagian harta warisan, itu berarti mereka menzalimi orang-orang yang butuh uang untuk hidup. Penting untuk diingat bahwa aturan dalam ilmu faraid ada untuk memastikan semua ahli waris mendapatkan hak mereka dengan adil dan mencegah perselisihan di antara mereka akibat harta. Oleh karena itu, pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan secepat mungkin, terutama jika ada ahli waris yang sudah meminta haknya. Penundaan pembagian warisan berarti menunda waktu penyerahan harta dari pewaris kepada ahli waris, dengan memperhatikan alasan yang menyebabkan penundaan dan dampaknya, baik positif maupun negatif.² Dalam masyarakat aceh jika ada yang meninggal dunia, mereka akan melakukan tahlil samadiyah dalam waktu tujuh hari. Beberapa orang akan melakukan kanduri selama empat puluh hari, dan juga melakukan kanduri selama seratus hari. Terkadang masyarakat aceh terlebih dahulu menyelesaikan samadiyah tahlil selama beberapa waktu. Dalam melaksanakan ini akan ada rentan waktu yang akan berlangsung selama beberapa bulan, ada kemungkinan, atau potensi, untuk ahli waris meninggal dunia, dan menyebabkan terjadi nya beberapa masalah yang muncul dari situasi ini. Semua adat istiadat di aceh mengacu pada hukum Islam atau fikih.

² Dinda Farina Rizqy. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negri, 2022.) hlm. 1-3.

Kanduri kematian merupakan tradisi aceh yang telah di lakukan sejak lama dan masi ada hingga kini, Sebagai sebuah pandangan yang berbeda, baik yang mendukung maupun yang menolak, yang pada gilirannya dapat memunculkan berbagai masalah. Pertama, adanya ikatan sosial dan keagamaan yang terikat. Selanjutnya, proses pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafankan menshalatkan dan menguburkan zenajah yang biasanya disebut sebagai fardu kifayah. Terakhir, ada banyak jenis kenduri kematian yang dilakukan dari malam pertama hingga malam ke empat puluh. Meskipun ada banyak perspektif yang berbeda, sebagian besar masyarakat umum lebih cenderung mendukung pelaksanaan kenduri kematian karena cenderung memiliki nilai-nilai positif.³

Ritual "Samadiyah" yang dilakukan untuk mendoakan almarhum juga mencerminkan budaya masyarakat Aceh yang sangat menghargai hubungan kekeluargaan. Namun, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, seringkali ada penundaan, terutama ketika ahli waris masih berusia muda. Keluarga cenderung menunggu hingga mereka dewasa agar dapat berpartisipasi secara bijak dalam pengambilan keputusan.⁴

Penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho sering terjadi karena kesepakatan di antara ahli waris. Selain itu, masyarakat di sini masih beranggapan bahwa membagikan harta warisan terlalu cepat bisa dianggap tidak menghormati almarhum. Oleh karena itu, sering kali pembagian warisan ditunda hingga waktu yang dianggap tepat. Dan biaya yang dibutuhkan jika persoalan harus dibawa ke pengadilan. Banyak keluarga yang merasa keberatan dengan biaya tersebut sehingga memilih untuk menunda

³ Uqra Fhalin Fharibi, *Kanduri Kematian Dalam Perspektif Masyarakat Adat Di Desa Jilatang Kecamatan Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan*. (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negri Ar Raniry, 2022.), hlm. 26-32.

⁴ Abdul Manan. *Samadiyah Dalam Study Enografi*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2018.), hlm. 13-21.

penyelesaian masalah warisan. Kedua, ahli waris yang masih terlalu kecil. Dalam beberapa kasus, warisan tidak bisa langsung dibagikan karena anak-anak yang berhak menerima warisan masih di bawah umur dan belum mampu mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan sering ditunda hingga mereka dianggap cukup dewasa.

Selain itu, ketidakpastian dalam kesepakatan di antara ahli waris juga menjadi faktor penting. Perbedaan pandangan mengenai pembagian harta dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan, yang pada gilirannya memperlambat proses pembagian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum waris yang berlaku dapat berinteraksi dengan adat istiadat setempat untuk menciptakan proses yang lebih adil dan efisien.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Kota Jantho, serta memberikan tinjauan hukum yang relevan. Diharapkan, hasil studi ini tidak terbatas pada upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian uraian diatas munculah kegelisahan akademik peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih, bagaimana sebenarnya waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dalam mengenai kasus tersebut dengan mengangkat judul **“Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)”**

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang akan di kaji dalam penelitian ini mengenai waktu ideal pembagian harta warisan dan konsekuensi nya terhadap penundaan harta warisan, yang terdapat banyak kasus tentang penundaan harta warisan dengan rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Pembagian Harta Warisan di Jantho?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam praktik pewarisan pada masyarakat di wilayah Jantho?
3. Bagaimana Sistem Penundaan Harta Warisan, Apakah Sesuai Dengan Hukum Waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian Harta Warisan di Jantho
2. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Waris di Jantho
3. Untuk Mengetahui Apakah Penundaan Itu Sesuai Dengan Hukum Waris Islam

D. Kajian Pustaka

Untuk Mendapatkan data yang lebih rinci serta detail, peneliti mencantumkan beberapa referensi dan informasi yang dijamin akurat melalui hasil-hasil yang diungkap oleh penelitian terdahulu dari satu acuan lalu dibandingkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Bertujuan agar penulis mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengacu pada karya ilmiah sebelumnya. Selebihnya juga dibantu dengan Publikasi mutakhir, jurnal-jurnal maupun tesis yang kemudian diulas dan dijadikan landasan.

Pertama Skripsi Dinda Fahrina Rizqy skripsi (2022)⁵ berjudul “ dampak penundaan pembagian harta warisan di kecamatan kota jantho, kabupaten aceh

⁵ Dinda Farina Rizqy, *Dampak penundaan pembagian harta warisan di kecamatan kota jantho kabupaten aceh besar* (Banda Aceh: Universitas Islam Negri, 2022.),

besar ” skripsi ini membahas tentang dampak penundaan pembagian harta warisan di kota Jantho yang menyebabkan hilangnya hak seseorang, penulis juga membahas tentang system pembagian harta warisan di kota Jantho sehingga bisa terjadi penundaan pembagian harta warisan.

Kedua Penelitian ini dilakukan oleh Taufik Hidayat Harahap (2024)⁶ berjudul “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi Penyelesaiannya”, Penelitian mengenai penundaan pembagian warisan di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa praktik ini umumnya dipengaruhi oleh tradisi yang mengharuskan pembagian dilakukan setelah istri pewaris meninggal dunia. Meskipun bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan pembagian segera setelah pewaris meninggal dunia, dan dikategorikan sebagai ‘urf fasid. Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana hukum adat setempat berperan besar dalam mengatur mekanisme pembagian harta warisan. Adat dan hukum Islam sering berjalan berdampingan, namun pengaruh adat kerap menyebabkan keterlambatan pembagian warisan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip hukum waris Islam, sehingga perlu dianalisis bagaimana hukum adat memengaruhi sistem pembagian harta warisan di Jantho, serta implikasi hukumnya bagi para ahli waris.

Ketiga Penelitian ini dilakukan oleh Mihfa Wahyuni dan Asni Zubair (2020)⁷ berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan*” Penelitian di Desa Walenreng menunjukkan bahwa penggunaan harta warisan sebelum dilakukan pembagian kerap terjadi akibat

⁶ Harahap, T. H., “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi Penyelesaiannya”. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2024.

⁷ Wahyuni, M., & Zubair, A. “Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan harta pra pembagian warisan”. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

belum adanya kesepakatan antar ahli waris, kebiasaan saling menunggu untuk membagi, penggadaian aset warisan, maupun keterbatasan ekonomi ahli waris. Praktik ini berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga, timbulnya konflik, serta menurunnya rasa persaudaraan. Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip distribusi harta warisan yang seharusnya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia. Fenomena ini memiliki relevansi dengan kondisi di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana sistem pembagian harta warisan juga kerap dipengaruhi oleh keterlambatan pembagian akibat faktor adat dan sosial. Kesamaan permasalahan terletak pada adanya potensi penyalahgunaan harta sebelum pembagian resmi, yang berimplikasi pada pelanggaran ketentuan hukum waris Islam dan dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Keempat Penelitian ini dilakukan oleh Samaruddin Siregar (2023)⁸ berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Padang Lawas Utara” Penelitian di Kabupaten Padang Lawas Utara mengungkap bahwa penundaan pembagian harta warisan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tradisi yang mengharuskan rangkaian acara tertentu sebelum pembagian, hasil musyawarah keluarga, perbedaan pendapat antar ahli waris, keberadaan ahli waris yang masih bersekolah, serta kendala hukum terkait aset warisan. Dampak dari penundaan ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Solusi yang ditawarkan adalah kembali merujuk pada prinsip hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an, tanpa mengabaikan musyawarah dan tradisi lokal. Temuan ini memiliki relevansi dengan kondisi di Kecamatan

⁸ Samaruddin Siregar,. *Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023).

Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana penundaan pembagian warisan juga kerap dipengaruhi oleh adat dan faktor sosial. Kedua konteks tersebut menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip pembagian segera menurut hukum Islam, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai keselarasan antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik pembagian harta warisan.

Kelima Penelitian ini dilakukan oleh Alfa Rafika (2024)⁹ berjudul *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)”* Penelitian Alfa Rafika (2024) di Nagari Air Bangis menemukan bahwa penundaan pembagian harta warisan kerap dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan keluarga, meskipun secara formal masyarakat mengacu pada hukum faraidh. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan tersebut meliputi pemeliharaan nilai leluhur, kekhawatiran terjadinya perpecahan, kewaspadaan terhadap sifat serakah, serta upaya memperkuat hubungan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan dimungkinkan selama dilandasi kesepakatan bersama, prinsip keadilan, dan pengelolaan yang disetujui seluruh ahli waris, serta penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Konteks ini relevan dengan kondisi di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana pembagian harta warisan juga dipengaruhi oleh adat dan pertimbangan sosial. Kesamaan terletak pada adanya toleransi terhadap penundaan selama terdapat kesepakatan keluarga, meskipun hal ini tetap harus dinilai dalam kerangka hukum waris Islam untuk memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi.

⁹ Alfa Rafika, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024).

E. Penjelasan Istilah

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat. Guna memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun Penjelasan Istilah yang Peneliti Cantumkan ialah sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Harta Waris

Sistem pembagian harta waris merupakan seperangkat tata cara, mekanisme, atau prosedur yang digunakan dalam mendistribusikan harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang memiliki hak atasnya. Dalam perspektif hukum waris Islam, mekanisme ini diatur melalui ketentuan faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, dengan proporsi pembagian yang telah ditentukan secara jelas bagi masing-masing ahli waris.¹⁰

2. Masyarakat Kecamatan Kota Jantho

Masyarakat Kecamatan Kota Jantho merupakan komunitas sosial yang menetap di wilayah administratif Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Karakteristik masyarakat ini ditandai oleh kuatnya pengaruh budaya adat Aceh serta penerapan.¹¹

3. Tinjauan Hukum Waris

Tinjauan hukum waris merupakan analisis terhadap praktik pembagian harta peninggalan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, kajian ini mencakup identifikasi ahli waris, penentuan besaran hak yang diterima oleh masing-masing pihak, serta mekanisme distribusi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, tinjauan ini juga membahas tingkat kesesuaian praktik di lapangan

¹⁰ Departemen Agama RI. *Ilmu Faraidh*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2012).

¹¹ Zainuddin, M., *Hukum Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013). hlm. 87

dengan aturan yang termuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam.¹²

F. Metode Penelitian

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*,” yang berarti ‘cara’ atau ‘jalan.’ Dalam konteks pendidikan, metode dapat di artikan pendekatan sistematis atau tata cara yang digunakan untuk memahami tujuan suatu bidang studi tertentu. Sebaliknya, *logos* berarti pengetahuan, sehingga metodologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang berbagai metode atau cara kerja ilmiah. Pengertian “penelitian” Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *research*, yang bermakna 'penyelidikan' ataupun 'kajian mendalam'. Untuk tujuan memecahkan masalah tertentu, mengevaluasi hipotesis, atau menetapkan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai landasan pengembangan pengetahuan, penelitian mengkaji kegiatan pengamatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penafsiran data secara metodis dan obyektif.¹³

Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya penyelidikan dan penelusuran sebuah masalah menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat juga teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Maka daripada itu metodologi penelitian dengan segala netodenya sangat penting pada suatu penelitian dengan tujuan memecahkan sebuah masalah guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982). hlm. 56;

¹³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar metodoligi penelitian* (Yogyakarta: Suka-press UIN Sunan kalijaga, 2021), hlm. 1-2.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memahami norma-norma hukum, prinsip-prinsip, asas-asas, dan bahkan doktrin hukum yang relevan dalam berbagai situasi yang melibatkan isu-isu hukum. Proses ini berjalan sesuai dengan pengetahuan hukum yang bersifat preskriptif, yaitu dengan memberikan panduan atau arahan normatif untuk situasi tertentu. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian dalam disiplin ilmu lain dengan fokus deskriptif, di mana tujuan utamanya adalah untuk menganalisis suatu fakta atau fenomena berdasarkan hubungannya dengan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, studi hukum dilaksanakan guna merumuskan dasar-dasar argumentatif, teoritis, maupun konseptual.

Penelitian hukum untuk kepentingan praktisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien, baik praktisi hukum maupun organisasi hukum. Sebaliknya, tujuan penelitian hukum untuk kepentingan akademis adalah untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian hukum praktis biasanya berupa pendapat hukum (*legal opinion*), sedangkan penelitian hukum teoritis bisa berbentuk tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah dalam jurnal hukum, atau draf Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁴

Metode deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu kondisi, kajian, atau kejadian yang berlangsung saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.¹⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada keunikan

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 7-23.

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian, Cet. I* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

pengungkapan yang ada pada individu, kelompok, masyarakat umum, atau organisasi dalam kehidupan sehari-harinya secara komprehensif dan harmonis, serta kemampuannya dalam mempertanggung jawabkan secara mencerahkan. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, namun dalam situasi saat ini juga mencakup penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber tertulis seperti skripsi, buku-buku, peraturan-peraturan, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi, saya menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris, atau dikenal juga dengan istilah *empirical legal research* dalam bahasa Inggris, dan disebut sebagai *juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan menilai penerapan hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata, sebagai hukum sosial yang tidak dinyatakan secara eksplisit, serta yang dirasakan oleh tiap orang dalam keseharian.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dimulai dengan data aktual sebagai data primer yang dikumpulkan dari tempat penelitian lapangan dan bukan hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder. Hal tersebut di atas secara bebas ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat umum, beberapa di antaranya berbentuk putusan pengadilan dan yang lainnya berupa norma dan kebiasaan.¹⁷ Memahami fenomena masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan teori-

¹⁶ Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 30.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 79-82.

teori hukum yang akan diterapkan pada berbagai kasus yang akan diteliti lebih lanjut, merupakan tujuan dari penelitian ini. Sistem pembagian harta warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum, yaitu metode yang mempelajari bagaimana masyarakat berinteraksi dan merespons ketika aturan atau norma sosial diterapkan.¹⁸

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan gejala-gejala sosial, khususnya dengan memeriksa ide-ide hukum yang relevan yang dapat digunakan dalam situasi yang akan diselidiki lebih lanjut. Literatur mengenai sistem pembagian warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, merupakan topik utama dari penelitian ini.

Jenis hukum ini mencakup hukum umum, hukum adat, dan juga hukum agama yang kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat. Hukum-hukum ini dijunjung tinggi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat secara sukarela menaati dan menjadikannya sebagai pedoman hidup.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah tempat atau pihak dari mana data dikumpulkan. Sumber data bisa berupa orang (seperti narasumber atau informan), dokumen, arsip, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data dibagi menjadi dua jenis, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui

¹⁸ *Ibid.* hlm. 87-89.

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020), hlm 42.

observasi atau wawancara dan sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen, laporan, buku, atau literatur lainnya.²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan cara mengamati langsung kehidupan di gampong, serta melakukan wawancara dan observasi terhadap ketua gampong dan warga setempat untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Data Sekunder

Melalui analisis literatur dan dokumen, data sekunder merupakan informasi yang mendukung data primer, seperti dokumen tertulis dan literatur. Menelaah publikasi yang berkaitan dengan judul bahasa penulis, serta arsip-arsip resmi, dokumen-dokumen hukum, dan adat istiadat yang berhubungan dengan pembagian harta warisan di Aceh. Peneliti menggunakan teknik ini sebagai pelengkap untuk mengumpulkan informasi tentang sejumlah topik yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Tindakan memeriksa data yang terkumpul secara hati-hati dikenal sebagai analisis data. Meskipun biasanya dilakukan setelah semua data terkumpul, Lexy J. Moleong menegaskan bahwa analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas sehingga hasil dari data yang tersedia dapat ditelaah, dinilai, dan

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press 2011), hlm. 59-89.

ditunjukkan.²¹

- a. Observasi, untuk mengetahui lebih jauh tentang gejala-gejala yang muncul di lapangan-seperti perilaku, interaksi sosial, keadaan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistem pembagian harta warisan-observasi atau terjun langsung ke lokasi yang diteliti sangat diperlukan.²²
- b. Wawancara, cara pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung, khususnya melalui hubungan atau interaksi pribadi antara informan dan pewawancara (peneliti). Pendekatan wawancara tatap muka digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti bertemu langsung dengan informan dan narasumber untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan kontekstual, peneliti mencatat secara langsung jawaban dari informan dan narasumber selama proses wawancara berlangsung.²³ Masyarakat gampong berperan sebagai narasumber, sementara geuchik gampong berperan sebagai informan.

5. Validasi Data

Validitas data adalah derajat ketepatan dan kesesuaian antara data peneliti dengan keadaan nyata yang ada pada objek penelitian. Data dianggap sah apabila tidak ada perbedaan antara apa yang digambarkan peneliti dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Keabsahan dan kebenaran informasi sangat erat kaitannya. Wawancara langsung dengan informan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. X* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 143.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit 2004), hlm 72 30

lapangan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai sistem pembagian harta warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, digunakan untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan secara akurat menggambarkan realitas dan praktik pembagian harta warisan di masyarakat setempat.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Para peneliti juga melakukan analisis data setelah mengumpulkan data, yang kemudian diproses untuk menghasilkan temuan. Prosedur ini meliputi pengumpulan, pengaturan, dan pencarian materi secara metodis agar mudah dipahami. Selain itu, hasilnya diinterpretasikan untuk menguji asumsi yang telah ditetapkan atau memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang menggunakan deskripsi verbal-yaitu deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu-untuk mengevaluasi data dan menarik kesimpulan yang mendalam.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpegang pada aturan-aturan yang ada di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang terkait.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 117-119

G. Sistematika Pembahasan

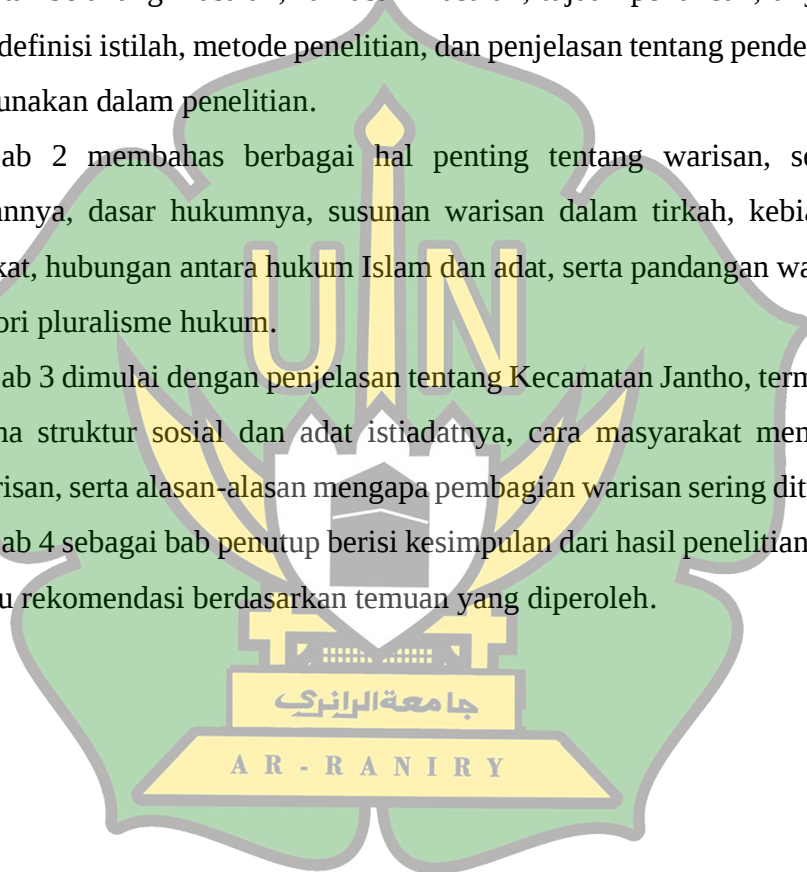
Pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, seperti yang dijelaskan di bawah ini, untuk memudahkan pemahaman terhadap isi proposal tesis.

Bab pertama disebut pendahuluan, yang berisi bagian-bagian penting seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, definisi istilah, metode penelitian, dan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Bab 2 membahas berbagai hal penting tentang warisan, seperti pengertiannya, dasar hukumnya, susunan warisan dalam tirkah, kebiasaan masyarakat, hubungan antara hukum Islam dan adat, serta pandangan warisan dalam teori pluralisme hukum.

Bab 3 dimulai dengan penjelasan tentang Kecamatan Jantho, termasuk bagaimana struktur sosial dan adat istiadatnya, cara masyarakat membagi harta warisan, serta alasan-alasan mengapa pembagian warisan sering ditunda.

Bab 4 sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS DALAM PRESFEKTIF ISLAM, UNDANG UNDANG DAN ADAT

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum

1. Pengertian Waris

Islam menghargai setiap aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Ada yang disertai hukuman, dan ada pula yang tidak. Sanksi hukum adalah segala sesuatu yang diterima secara umum di seluruh dunia, seperti sanksi layaknya. Namun, ada juga sanksi yang tidak ditemukan di dunia yang akan ditemukan secara individual di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya. Hukum ibadah yang pertama adalah hukum yang menetapkan hubungan manusia dengan Allah. Hukum mu'amalat, di sisi lain, mengacu pada hukum hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya (*habl min al-Nas*).

Ilmu tentang warisan membicarakan tata cara dan aturan pembagian peninggalan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan mengikuti aturan-aturan ini, kita bisa tahu dengan jelas berapa porsi yang diterima masing-masing ahli waris dari harta peninggalan seseorang. Hak setiap Pihak yang berhak atas warisan akan terpenuhi dengan baik sesuai dengan ajaran syariat. Ada tiga komponen utama yang umumnya tercakup dalam ilmu mawaris: pertama, menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan; kedua, menentukan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris; dan ketiga, mengetahui bagaimana cara menghitungnya.²⁵

Etimologinya menunjukkan bahwa kata “*waritsa*,” “*yaritsu*,” dan ‘*irtsan*’ adalah bentuk-bentuk dari kata “warisan,” yang menyiratkan

²⁵ Muaimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Putaka Radja, 2016). hlm 1-6.

“pemindahan hak milik.” Hukum Islam juga menyebut warisan sebagai mawaris atau faraidh. Versi jama' dari *faraidhah* disebut “*faraidh*.” Pada kenyataannya, “*mawaris*” berasal dari kata *mirats*, yang mengacu pada ilmu yang mengkaji esensi harta peninggalan seseorang, pembenaran yang diberikan kepada setiap ahli waris, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.²⁶

Menurut Al-Syarbini, fikih mawaris adalah cabang dari fikih yang membahas tentang harta warisan dan topik-topik lain yang mempengaruhi setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Aturan tentang warisan dalam Islam, yaitu dalam kerangka hukum waris klasik, didasarkan pada nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam produk Islam, baik melalui Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama. Ketiga hal tersebut kemudian diperjelas dan diperluas oleh para imam mazhab melalui berbagai pendekatan metodologis dan esoteris. Islam menetapkan tiga kaidah dasar dalam sistem hukum kewarisan sebagai berikut: pertama, pewaris, atau individu yang telah menaklukkan dunia dan mengangkat hati mereka untuk dihangatkan; kedua, ahli waris, atau organisasi yang dapat menerima warisan berdasarkan nasab, perkawinan, atau sebab-sebab lain seperti pembebasan budak;; Ketiga adanya harta yang di wariskan.²⁷

Pengertian fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan yang terdapat dalam berbagai karya literatur berasal dari istilah itu sendiri. Mawaris, jenis waritsa jamak, merupakan masdar dari *waritsa-irtsan-mirtsan*, yang semakna dengan harta peninggalan, jelasnya bahwa harta peninggalan itu merupakan harta sah dari seorang yang meninggal, menurut etimologi, istilah

²⁶ Ansory Isnan, *Fiqh Waris: Teori dan Praktek* (Cipocok Jaya Kota Serang: Penerbit A-Empat, 2024), hlm. 27-28.

²⁷ Wahyu, Moh Adib Sya'bani dan Syahrul Pernama. “Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syahriah”. *Jurnal Study Inovasi* , Vol.4, No. 2, April 2024, hlm. 14.

“*faraidh*” berarti “ketetapan” atau ‘kepastian’ (*al-qath*) dan juga “ketentuan” (*at-taqdir*).

Supardin menyatakan dalam bukunya bahwa fikih mawaris yang diterapkan didasarkan pada semua aspek yang berkaitan dengan kewarisan, Karena merupakan hasil ijtihad para ahli fikih, yang didasarkan pada Al Qur'an dan hadits, maka fikih mawaris merupakan fikih klasik. Namun, Hasbi (1999) menawarkan interpretasi alternatif, dengan menyatakan bahwa fikih mawaris adalah ilmu yang secara tegas menjelaskan siapa yang berhak mewarisi, siapa yang tidak, kadar yang diperoleh mereka yang berhak, dan bagaimana cara mengembalikan harta warisan.²⁸

Menurut hukum positif dalam Pasal 171 huruf a KHI, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak.”²⁹

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

²⁸ Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita., “Fiqh Mawaris dan Hukum Adat waris Indonesia”. (Manodo: *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2. No. 2. 2022, hlm. 94-95.

²⁹ Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi, 2012), hlm.81.

- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hukum yang berkaitan dengan warisan, sejauh ini, cukup luas di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, kita dapat mengenali dasar-dasar hukum waris dalam beberapa peraturan penting. Yang paling penting dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan sejumlah undang-undang lain yang berkaitan langsung dengan bagaimana hukum waris diterapkan. Buku Kedua, yang membahas hak kebendaan, berisi hukum waris sesuai dengan KUHPerdata. Hak-hak kebendaan dalam situasi ini mengikuti konsep sistem tertutup, yang menyatakan bahwa seseorang tidak diizinkan untuk mencari sesuatu atau melakukan tindakan hukum lain yang diatur oleh KUH Perdata. Oleh karena itu, sistem hukum waris menyelesaikan hak dan kewajiban setelah kematian seseorang. Namun, baik para ahli hukum Indonesia maupun literatur hukum Indonesia secara keseluruhan belum memberikan deskripsi yang tepat tentang hukum waris. Oleh karena itu, norma-norma dan peraturan hukum waris masih agak rancu dan tidak memiliki definisi yang jelas.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menyatakan bahwa warisan dapat dibagi sesuai dengan keinginan para ahli waris untuk menggunakan sistem hukum yang mereka pilih. Dalam praktiknya, berbagai prinsip hukum sering kali diterapkan, termasuk hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Bagi masyarakat Muslim, warisan sering kali mengacu pada prinsip-prinsip Islam, sementara dalam beberapa kasus mungkin juga mengacu pada prinsip-prinsip Adat. Sebaliknya, untuk

³⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris* (Bandung: PT Bandar Maju, 1995), hlm. 14.

non-Muslim, sistem hukum yang biasanya menjadi acuan dalam negosiasi warisan adalah Hukum Perdata.³¹

Hukum Warisan ini sering dipengaruhi oleh lebih dari satu sistem hukum. Masyarakat umum tidak hanya menganut hukum Islam atau hukum nasional saja, namun mereka juga sangat menentang hukum yang telah ditetapkan secara turun-temurun. Tidak, menggabungkan ketiga sistem hukum ini-Islam, Adat, dan Nasional-terkadang dapat menyebabkan situasi yang rumit. Hal ini sering disebut sebagai sistem hukum dualistik.

Jadi, meskipun sudah ada aturan hukum yang jelas dari negara, pelaksanaan hukum waris di Kecamatan Kota Jantho tetap harus mempertimbangkan budaya setempat. Perpaduan antara nilai agama, adat, dan hukum negara itulah yang membuat praktik pembagian warisan di sana menjadi unik, sekaligus kompleks.

2. Dasar Hukum Waris

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. al-Nisa: 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

³¹ Chabib Susanto, *Hukum Waris* (Jakarta: Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, 2024), hlm. 5.

كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ مُمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمُّهُ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيشَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nisa”: 11).

3. Dasar Hukum Waris Berlandaskan Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi Saw telah bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (H.R.

Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَقُّوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ" (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas r.a Nabi Muhammad Saw. bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.³²

Hadis ini menggambarkan prinsip dasar dalam tata cara distribusi warisan dalam Islam, yakni pemberian hak secara adil dan terstruktur. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw. menekankan bahwa mereka yang hak-haknya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an-dikenal sebagai *ash-habul furudh*, atau ahli waris yang menerima bagian tertentu-seperti ibu, ayah, suami, istri, anak perempuan, dan lainnya-harus menerima warisan terlebih dahulu.

Secara filosofis, hadis ini mengandung pesan penting tentang keadilan, keteraturan, dan tanggung jawab sosial dalam keluarga. Sistem warisan dalam Islam bukan sekadar pembagian materi, melainkan pengakuan terhadap hak individu dan peran sosial dalam struktur keluarga. Laki-laki dengan hubungan nasab terdekat biasanya memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar terhadap keluarga, sehingga wajar apabila sisa harta diberikan kepadanya setelah hak-hak lainnya terpenuhi.

4. Dasar Hukum Kewarisan Islam menurut Ijtihad Para Sahabat

Meskipun Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai pembagian harta warisan, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah yang memerlukan ijtihad, yaitu penalaran hukum terhadap hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam kedua sumber

³² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz 8* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1992), hlm. 150.

utama tersebut. Dari segi bahasa, kata *ijtihad* berakar dari istilah *al-jahd* dan *al-juhd*, yang mengandung makna kekuatan, kemampuan, atau energi. Sementara itu, istilah *al-ijtihad* dan *al-tajahhud* dimaknai sebagai usaha sungguh-sungguh dan pengorbanan tenaga secara maksimal (*badhl al-wus'i wa al-majhud*).³³

Menurut Imam al-Ghazali, *ijtihad* adalah usaha maksimal dan sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang rumit atau sulit. *Ijtihad* dapat diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menyelidiki dan memastikan hukum atas hal-hal yang tidak tercakup secara spesifik di dalam *nash*, seperti hukum waris. Hasil dari *ijtihad* ini dapat berupa fatwa atau pendapat hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama, termasuk kasus-kasus kewarisan yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa *ijtihad* merujuk pada upaya maksimal yang dilakukan secara serius untuk memperoleh solusi atas persoalan yang kompleks, dan hasil *ijtihad* tersebut dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam ajaran agama. Sedangkan mengenai persoalan kewarisan yang telah ditentukan.³⁴ Melalui *ijtihad* para sahabat di antaranya:

a. *Kewajiban ahli waris* جامعة الزاوية

Aul terjadi ketika jumlah harta yang harus diberikan kepada ahli waris kurang dari jumlah keseluruhan harta yang tersedia (yaitu kurang dari 1 atau 100%). Dalam kondisi ini, para sahabat berijtihad menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris harus dikurangi secara proposional agar tetap adil dan tidak adil dan tidak adil dan tidak adil dan tidak adil dan tidak adil dan

³³ Riyanti, *Ijtihad dan Hukum Isu-Isu Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo 2018), hlm. 10-13.

³⁴ M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007). hlm. 13-33.

tidak adil.

Contoh:

Seorang pewaris meninggal dan ahli warisnya adalah: istri (1/8), ibu (1/3), dan tiga saudara perempuan (2/3).

Jika dijumlahkan: $1/8 + 1/3 + 2/3 = 1,208$ (lebih dari satu). Maka para sahabat, melalui ijtihad, membagi harta sesuai perbandingan bagian masing-masing terhadap total bagian 1,208. Dengan kata lain, setiap bagian dikurangi proporsional agar totalnya menjadi 1. *Ijtihad* ini pertama kali dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena tidak ada nash (teks) langsung dari Al-Qur'an atau hadis tentang cara menyelesaikan kelebihan pembagian tersebut.

b. Masalah rad

Rad adalah kebalikan dari *'aul*, yaitu pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris jika ada kelebihan setelah pembagian sesuai hak masing-masing, dan tidak ada *'ashabah* (ahli waris laki-laki yang mengambil sisa).

Contoh:

Seorang wanita meninggal dan ahli warisnya hanya satu anak perempuan yang mendapat 1/2 bagian. Karena tidak ada ahli waris lain yang berhak, maka sisa 1/2 harta dikembalikan (*rad*) kepada anak perempuan tersebut, sehingga ia menerima seluruh harta. Masalah ini diselesaikan melalui ijtihad karena Al-Qur'an hanya menyebutkan bagian tertentu tanpa membahas eksplisit mengenai kelebihan harta jika tidak ada *'ashabah*. Para sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, menetapkan pengembalian sisa kepada ahli waris yang ada secara proporsional.

c. Masalah hijab

Hijab berarti penghalangan atau pengecualian sebagian ahli waris karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat haknya.

Contoh:

Seorang meninggal dan meninggalkan ayah dan saudara laki-laki. Dalam hal ini, saudara laki-laki terhalang (*mahjub*) oleh ayah karena ayah lebih dekat kepada pewaris. *Hijab* dibagi menjadi dua:

- a. *Hijab nuqshan* (pengurangan): bagian waris dikurangi karena kehadiran ahli waris lain.
- b. *Hijab hirman* (penghilangan): seorang ahli waris tidak mendapat bagian karena ada ahli waris yang lebih utama.

Pengaturan hijab banyak disusun berdasarkan ijtihad para sahabat, karena Al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan bagian pokok, tidak semua bentuk hubungan yang mungkin terjadi.

d. Kewarisan Nabi.

Dalam hal kewarisan Nabi Muhammad SAW, terjadi perbedaan dengan kewarisan umat biasa. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah (putri Nabi) meminta warisan dari harta peninggalan beliau, namun Abu Bakar menolak dengan menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda:

“Kami para nabi tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Karena hadis tersebut, para sahabat sepakat bahwa harta Nabi tidak diwariskan, tetapi digunakan untuk kepentingan umat Islam. Penetapan ini merupakan hasil ijtihad yang memperhitungkan kedudukan khusus Nabi sebagai utusan Allah yang berbeda dari umatnya. Ijtihad ini sangat penting karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara spesifik membahas apakah Nabi mewariskan atau tidak, kecuali melalui penafsiran hadis.

5. Dasar Hukum Kewarisan dalam Ijma'

Ijma' merujuk pada ajaran para ulama atau sahabat yang mengikuti ajaran Rasulullah Saw. Ijma' membahas berbagai aspek hukum, termasuk warisan yang telah diwahyukan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Ijma' melibatkan konsensus para ahli hukum Islam (mujtahid), sehingga ketetapan tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat dianggap sebagai rujukan dalam perkembangan hukum syariah.³⁵ Contoh ijma dalam hal warisan adalah:

- a. Kewarisan kakek ketika tidak ada ayah. Ijma' nya yaitu, Para sahabat sepakat bahwa kakek (ayah dari ayah) dapat menggantikan posisi ayah sebagai ahli waris jika ayah sudah wafat. Dalam hal ini, kakek diperlakukan sebagai '*ashabah*, yaitu ahli waris laki-laki yang mendapat sisa setelah pembagian kepada ahli waris *dzawil furudh* (yang memiliki bagian tetap). Ijma' para sahabat menetapkan bahwa kakek tidak berhak warisan jika ayah masih hidup, tetapi berhak mewaris jika ayah sudah tiada.
- b. Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ijma'nya yaitu, Para ulama sepakat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi jika anak laki-laki (bapaknya) sudah wafat lebih dulu dari pewaris. Dia menempati posisi seperti anak laki-laki, selama tidak ada anak laki-laki kandung pewaris yang masih hidup. Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki terhalang karena kedudukannya lebih jauh.
- c. Bagian saudara perempuan seayah. Ijma'nya yaitu, Para sahabat sepakat bahwa saudara perempuan seayah (*ukht li-ab*) berhak mewarisi setengah harta jika sendiri, dan dua per tiga jika bersama dua atau

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 14.

lebih, selama tidak ada anak atau ayah dari pewaris. Jika ada saudara laki-laki seayah, maka dia menjadi ‘*ashabah* (ikut mendapatkan bagian bersama saudara laki-laki).

- d. Nenek mendapatkan warisan sebesar seperenam dari seluruh harta peninggalan. Ijma’ nya yaitu, Terdapat kesepakatan ulama bahwa nenek (ibu dari ayah atau ibu) memperoleh bagian seperenam ($1/6$) dari harta warisan, selama tidak ada ibu dari pewaris. Jika ada lebih dari satu nenek (misalnya nenek dari ayah dan nenek dari ibu), bagian $1/6$ dibagi bersama.

6. Qiyas

Qiyas adalah metode penerapan hukum dengan cara membandingkan suatu masalah tertentu yang tidak dijelaskan hukumnya secara lengkap dalam Al Qur'an maupun Sunnah, dengan kasus lain yang telah dijelaskan hukumnya dalam nash. Menurut para mujtahid yang menyamakan hukum, ada kesamaan 'illah hukum. Misalnya, qiyas dalam ilmu waris menyamakan cicit perempuan dengan cucu perempuan dan cucu perempuan dengan anak perempuan.³⁶

B. Struktur Kewajiban dalam Tirkah

1. Pengertian Tirkah

Tirkah merujuk pada semua harta benda milik orang yang telah meninggal, yang belum dikurangi oleh kebutuhan pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan.³⁷ *Tirkah* (bahasa Arab: تركة) adalah sebuah prinsip hukum Islam yang berlaku pada setiap hati manusia, benda, dan hak-hak yang dimiliki seseorang setelah meninggalkan

³⁶ Syuhada syarkun, *Menguasai Ilmu Faraid*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), hlm. 6.

³⁷ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”. *A-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 8. No. 1. 2020, hlm. 71.

dunia ini.

Tirkah terdiri dari semua jenis harta yang dimiliki seseorang, baik itu harta bergerak (seperti uang, kendaraan, atau perhiasan) maupun harta tidak bergerak (seperti tanah, rumah, atau bangunan). Selain itu, *tirkah* juga dapat digunakan untuk menyebut klaim tertentu yang dimiliki oleh pewaris, seperti hak atas warisan. *Tirkah* adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang setelah meninggalkan dunia ini, termasuk yang termasuk dalam kategori warisan. Sebelum ahli waris menerima harta warisan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait *tirkah*.³⁸

- a. Hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* itu sendiri, seperti kemampuan untuk membayar denda atas kerugian yang ditimbulkan oleh almarhum ketika masih hidup atau menebus *tirkah* yang telah digadaikan..
- b. Hak-hak yang berkaitan dengan biaya perawatan mayat harus digunakan dengan baik, artinya tidak boleh selalu digunakan secara boros atau berlebihan. Membeli berbagai barang untuk perawatan jenazah (seperti kain kafan, parfum, perlengkapan mandi, biaya memandikan, menguburkan, dan sebagainya) adalah salah satu biaya yang terkait dengan perawatan jenazah.
- c. Hak-hak yang berkaitan dengan pelunasan hutang orang yang meninggal. Zakat jual beli atau zakat hasil bumi adalah contoh-contoh utang yang harus dibayarkan kepada Allah, bukan kepada orang lain.
- d. Hak yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat, jika wasiat si mayit tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya.

³⁸ Zulfikar, A. "Analisis Konsep *Tirkah* dalam Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 8. No. 2. 2023. hlm. 157–169.

- e. Hak yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan si mayit.

Ketika seorang Muslim meninggal dunia, harta peninggalannya (*tirkah*) menjadi fokus utama dalam pendidikan Islam. Menurut syariat, warisan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum warisan dapat dilaksanakan, seperti pelunasan utang, pemenuhan wasiat, dan pengurusan jenazah. Di sisi lain, di bawah sistem hukum data, ahli waris juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebelum inti permasalahan dibahas. Hal ini mencakup prosedur administrasi dan persyaratan hukum lainnya yang terkait dengan warisan yang bersangkutan.³⁹

2. Kewajiban Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang menjadi bagiannya. Hak utama ahli waris adalah menerima bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sebelum harta warisan dibagikan, para ahli waris juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyelesaikan berbagai tanggungan yang melekat pada harta peninggalan tersebut. Kewajiban ini meliputi penyelesaian terhadap beberapa komponen yang disebut sebagai hak-hak yang berkaitan langsung dengan *tirkah* (harta peninggalan).⁴⁰

Dalam karya *al-Majmū'atu ar-Riwāyah*, Syekh Abdul Fattah bin Husain mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum suatu harta dapat ditetapkan secara sah sebagai harta warisan, yaitu:

³⁹ Fadhilah, M, "Tinjauan Hak atas Tirkah dalam Hukum Waris Islam", *Ihkam Journal*. Vol. 18, No. 3. 2023, hlm. 102-117.

⁴⁰ Laila Rahmawati, *Hak dan Kewajiban Ahli Waris: Studi Komparatif Hukum Islam dan KHU Perdata* (Fakultas Syariah. IAIN Wali Songo Semarang. 2009), hlm. 32-33.

a. Hak Pemilik Harta (*al-haqq bi 'ayn at-tirkah*)

Pertama dan terutama, pemilik harta peninggalan yang meninggal dunia (mayit) memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait sebelum dimulainya pertempuran. Salah satu bentuknya adalah pelunasan zakat, pembayaran kafarat, dan penyelesaian tanggungan gadai. Dalam konteks ini, tirkah atau harta peninggalan harus digunakan untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersihan harta sebelum dikategorikan.

b. Biaya Perawatan Mayit (*mu'anu at-tajhiz min ghoyri israafin wa lā taqtīr*)

Sebelum pembagian harta warisan dilakukan, kewajiban pertama ahli waris adalah membelanjakan bagian yang tersisa dari aset pewaris untuk menutupi biaya perawatan jenazah. Perawatan jenazah ini meliputi seluruh tahapan yang diperlukan dari mulai memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga pemakaman, dengan catatan dilakukan tanpa bersikap berlebihan (*isrāf*) dan kikir (*taqtīr*). Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kewajiban ini lebih penting daripada hak yang pertama.

c. Pelunasan Utang Pewaris (*ad-duyun al-muthlaqah 'an ta'allaquhihā bi 'ayn at-tirkah*)

Harta peninggalan almarhum harus digunakan untuk melunasi hutang yang bersangkutan jika ia memiliki hutang. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa sebelum utang dilunasi, maka identitas seseorang ditentukan oleh utang tersebut.

d. Melaksanakan Wasiat (*al-washiyyah*)

Setelah utang-utang pewaris dilunasi, kewajiban berikutnya adalah melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Selama tidak

bertentangan dengan hukum syariah, surat wasiat ini, yang merupakan kehendak dan wasiat terakhir seseorang, harus dihormati. Namun, dalam implementasinya, wasiat hanya dapat dijalankan maksimal sepertiga dari total harta yang ditinggalkan, dan itu pun hanya berlaku jika tidak merugikan hak ahli waris lainnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW: "Sepertiga itu banyak." (HR. Bukhari dan Muslim), sebagai isyarat pembatasan jumlah wasiat.

e. Pembagian Warisan (*ilmu faroidh*)

Setelah semua persyaratan terpenuhi, sisa harta warisan dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan hukum ilmu faroidh yang telah dijelaskan oleh para ulama. Untuk memastikan siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa banyak bagian yang akan mereka terima, proses ini mempertimbangkan sejumlah kriteria, termasuk hubungan kekerabatan, keberadaan ahli waris lain, dan keadaan lain yang telah ditetapkan secara tegas dalam hukum Islam.

3. Struktur Kewajiban dalam *Tirkah*

Tirkah, atau harta warisan, tidak serta-merta dibagikan kepada ahli waris dalam hukum waris Islam, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Urutan struktur kewajibannya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Pengurusan Jenazah (Biaya Perawatan Mayit), Kewajiban pertama adalah menggunakan sebagian *tirkah* untuk biaya:
 - 1) Pembelian kain kafan
 - 2) Peralatan mandi jenazah

⁴¹ Munir, M, *Reaktualisasi Hukum Waris Islam di Era Modern*. (Bandung: Pustaka Setia, 2025). hlm. 209-210

- 3) Upah memandikan, mengkafani, dan memakamkan
 - 4) Biaya penggalian makam, biaya ini wajib dipenuhi karena merupakan hak dasar jenazah yang harus dihormati.
- b. Hak-Hak yang Berkaitan Langsung dengan Dzat Harta, Setelah biaya pengurusan jenazah, kewajiban berikutnya adalah: Melunasi hutang yang bersifat berjaminan (gadai) atas nama si mayit
- 1) Membayar diyat (denda) bila si mayit memiliki kewajiban pidana terhadap pihak lain
 - 2) Menurut pendapat mayoritas ulama, kewajiban ini diprioritaskan karena langsung melekat pada harta peninggalan.
- c. Pelunasan Hutang Biasa, hutang yang tidak terkait langsung dengan harta juga wajib dilunasi, mencakup:
- 1) Zakat yang belum dibayarkan
 - 2) Kifarat (denda keagamaan)
 - 3) Nazar (janji kepada Allah)
 - 4) Hutang-piutang kepada manusia, melunasi hutang ini lebih diutamakan dibanding melaksanakan wasiat, berdasarkan sabda Rasulullah tentang mendahulukan pelunasan hutang daripada wasiat.
- d. Pelaksanaan Wasiat
- 1) Setelah seluruh hutang dilunasi, baru pelaksanaan wasiat dilakukan, dengan ketentuan:
 - 2) Maksimal sepertiga dari total harta peninggalan
 - 3) Seseorang dilarang memberikan wasiat kepada ahli warisnya, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujuinya.
 - 4) Wasiat di luar batas sepertiga hanya dapat dijalankan jika seluruh ahli waris merelakan.

e. Pembagian Warisan kepada Ahli Waris

- 1) Setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, sisa harta dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan pembagian menurut syariat
- 2) Harta tersebut diberikan kepada baitul mal (kas negara) untuk kepentingan umat jika tidak ada ahli waris.

4. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan kewajiban ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban ahli waris diatur pada Pasal 175 KHI yang berbunyi:

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah.
- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

b. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan. Yang dimaksud biaya pemeliharaan/perawatan si mayat (Pewaris) adalah mulai saat meninggalnya sampai dikuburkan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KHI:

- 1) Bilamana meninggalkan pewaris harta peninggalan maka pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas.
 - a) Mencatat dalam suatu daftar peninggalan harta baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

- b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 KHI ayat 1 sub a,b dan c.
- 2) Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adlah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Setelah memenuhi semua kewajiban yang dibebankan pada harta peninggalan (tirkah), para ahli waris bebas membagi warisan mereka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah utang dilunasi, harta yang tersisa dapat dibagi di antara para ahli waris. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam, jika para ahli waris tidak dapat menyepakati pembagiannya, masalah ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama, di mana hakim akan membuat keputusan berdasarkan aturan faraid (hukum waris Islam).⁴²

C. Adat Dalam Masyarakat, Antara Kebiasaan Dan Kedudukan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Adat

Menurut etimologi, adat mengacu pada perilaku yang telah dilakukan secara metodis dan akhirnya menjadi suatu jenis perilaku yang terjadi pada populasi umum. Kata adat sering disalahartikan dengan kata istiadat, yang berasal dari akar kata yang sama. Kedua kata di atas menggambarkan ungkapan adat istiadat, yang merupakan pemisahan secara alamiah dari tingkah laku, sikap, dan tata pergaulan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum.⁴³ Konsep adat juga sering diajarkan dengan menggunakan kata “kebiasaan”, yang kemudian mengarah pada pengembangan adat

⁴² Eliana Sagala, “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol 5. No. 1. 2017, hlm. 37-38.

⁴³ Eka Putra, “Adat dan Syara”. *Kerinci: Jurnal Syariah*. Vol. 7. 2012, hlm. 2.

kebiasaan. Adat adalah hasil dari kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa tersebut yang teguh dan bertahan dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan. Perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya adalah menonjolkan identitas khas yang dimiliki oleh masing-masing bangsa.

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje*, yang mengemukakan istilah *Adatrecht* dalam karyanya *De Atjehers*, yang mengulas adat istiadat masyarakat Aceh. Kemudian, *Van Vollenhoven* juga menjadi tokoh penting dalam memperluas penggunaan istilah ini.⁴⁴

Adat adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu dan diterapkan secara bertahap. Masyarakat umum sangat menyadari perbedaan antara hukum adat dan hukum formal. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perempuan mungkin memiliki porsi yang lebih besar daripada dasar pengabdian dan tanggung jawab yang dilakukan sepanjang hidupnya. Adat termasuk pola kebiasaan masyarakat yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun. Ia mencakup nilai, norma, serta aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan bahkan hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Islam di Aceh, adat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kolektif dan struktur sosial masyarakat. Adat tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi sering kali menjadi bagian dari identitas suatu komunitas. Adat bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari perkawinan, pembagian harta warisan, hingga penyelesaian sengketa.

⁴⁴ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghali Indonesia Jakarta, 1985), hlm. 9.

2. Peran Hukum Islam dalam Hubungannya dengan Adat

Hukum Islam sebagian besar ditentukan oleh adat, terutama dalam kasus-kasus di mana Al-Qur'an atau Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan nash. Para ulama ushul fiqh mengakui 'urf sebagai dalil hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan nash syar'i, bersifat umum, dan masih berlaku di masyarakat. Syarat-syarat adat yang dapat digunakan sebagai panduan agar adat dapat dianggap sebagai landasan dalam pengembangan hukum Islam, beberapa syarat harus diperhatikan:

Tidak bertentangan dengan nash syar'i: Adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bersifat umum dan berlaku luas: Adat harus dapat dipahami dan digunakan secara sederhana oleh masyarakat umum. Masih berlaku: Hal ini masih dibicarakan dan relevan dengan cara hidup masyarakat umum saat ini. Kurangnya kemudahan: Adat tidak dapat digunakan untuk memberikan rumah atau kerugian bagi seseorang atau komunitas. Keselarasan antara hukum Islam dan Adat

Menurut hukum Islam, adat istiadat dan tradisi Arab dapat dihormati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Namun, penerimaan adat tersebut tetap berakar kuat pada koridor syariah, yang menekankan pentingnya mematuhi ajaran agama dan keadilan. Islam memberikan panduan untuk memastikan bahwa seseorang mematuhi prinsip-prinsip Islam jika ada sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Islam bersifat fleksibel terhadap adat istiadat setempat, namun juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip fundamental seperti moralitas, keadilan, kesetaraan sosial, dan hak asasi manusia secara universal.⁴⁵

⁴⁵ Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu". *Jurnal El-Qununiy*. Vol. 9. No. 1. 2023, hlm. 24-25.

3. Hukum Asas-Asas Kewarisan Islam

Faraid, atau Hukum Waris Islam, adalah aspek penting dalam Islam yang menjelaskan bagaimana warisan seseorang dibagikan kepada anggota keluarga yang tersisa setelah kematian. Hukum Islam didasarkan pada sejumlah prinsip penting, termasuk yang berikut ini, dalam penerapannya:

a) Asas Ijbari

Asas ijbari berarti peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis menurut syariat, tanpa memerlukan persetujuan atau keinginan pewaris atau ahli waris. Dengan kata lain, pembagian harta warisan berlangsung dan kehendak Allah semata, bukan karena kesepakatan atau perjanjian manusia.

b) Asas Bilateral

Menurut asas bilateral, warisan dapat diperoleh dari dua jalur nasab, yaitu melalui jalur ibu (perempuan) dan jalur ayah (laki-laki). Akibatnya, setiap individu berpotensi untuk menjadi ahli waris baik dari pihak ayah maupun ibu, serta dari anggota keluarga lainnya, dengan tetap berpegang pada hukum Islam.

c) Asas Individual

Menurut asas individual, setiap ahli waris menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap ahli waris bebas mengelola bagian warisannya tanpa campur tangan ahli waris lain dan memiliki hak milik penuh atas harta warisan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap orang mampu memiliki harta dan memiliki hak dan tanggung jawab pribadi dalam hukum Islam.

d) Asas Keadilan Berimbang

Gagasan ini menyoroti bagaimana hak dan kewajiban dalam warisan harus seimbang. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah sangat

penting untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima hak yang sepadan dengan kontribusi dan kewajiban mereka.

e) Asas Semata Akibat Kematian

Asas kematian, harta seseorang hanya dapat dialihkan kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Dengan kata lain, harta warisan tidak dapat diberikan atau dialihkan kepada orang lain selama pemilik aslinya masih hidup. Menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata, prosedur pewarisan tidak dapat dimulai sampai kematian. Oleh karena itu, seluruh hak milik seseorang tidak dapat diganggu gugat selama ia masih hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh calon ahli waris..⁴⁶

4. Syarat dan Rukun Warisan dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam memiliki pedoman yang ketat tentang syarat dan rukun yang harus diikuti, agar pelaksanaan warisan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kaidah moral yang benar. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan hukum selama pembagian harta peninggalan.⁴⁷

1. Syarat Warisan, Ada tiga indikator prioritas utama agar mekanisme pewarisan mengikuti ketentuan syariat, yaitu sebagai berikut:

a. Meninggalnya Pewaris

Meninggal nya pewaris, atau pewaris memang telah wafat secara sah. Kematian ini harus dapat dinyatakan dengan jelas atau melalui penalaran hukum yang sehat.

b. Masih Hidupnya Ahli Waris

Ahli waris harus tetap hidup di dunia ketika pewaris sudah dewasa.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

⁴⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 71

Cara hidup ahli waris dapat dinyatakan dengan jelas.⁴⁸

c. Tidak Ada Penghalang Warisan

Ahli waris tidak boleh memiliki penghalang yang menyebabkan gugurnya hak waris. Penghalang tersebut antara lain: Pembunuhan pewaris oleh ahli waris, Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, serta perbudakan (dalam konteks sejarah).

2. Rukun Warisan

Rukun warisan terdiri atas tiga unsur pokok yang harus terpenuhi agar pembagian warisan sah secara syariat, yaitu:⁴⁹

a. *Muwarrits* (Pewaris)

Muwarrits (Pewaris) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang dapat diwariskan.

b. *Wārith* (Ahli Waris)

Orang yang menurut syariat berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, baik karena pernikahan, pertalian darah, maupun sebab-sebab lain yang sah.

c. *Al-Maurūts* (Harta Warisan)

Semua harta yang ditinggalkan pewaris. Harta ini mencakup semua harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris dan juga dikenal sebagai *mīrās*, *irts* atau *tirkah*.

D. Teori Pluralisme

1. Teori Pluralisme

John Griffiths pertama kali memperkenalkan teori pluralisme dalam sebuah buku berjudul “*What is Legal Pluralism?*” yang diterbitkan pada tahun

⁴⁸ Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin, *Panduan Waris Empat Mazhab* (Jakarta: Al-Kautsar 2009), hlm. 13

⁴⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hlm. 391-394

1986.⁵⁰ Menurut teori ini, Griffiths menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat, aturan hukum tidak terbatas pada satu sistem hukum saja, melainkan terdiri dari beberapa sistem hukum yang saling menguntungkan dan merugikan. Hukum adat, agama, dan negara dapat berjalan seiring dalam suatu masyarakat, bahkan mungkin ketika ada konflik antara satu set hukum dengan yang lain. Dengan demikian, pluralisme hukum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengintegrasikan adat istiadat budaya, pandangan agama, dan kepercayaan lainnya ke dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pluralitas adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Ia merupakan sesuatu yang terjadi secara wajar, sebagai kehendak Tuhan yang tak bisa ditolak atau dielakkan. Keberagaman tersebut menambah kekayaan nilai yang memberi kedalaman dalam menjalani kehidupan. Karena pluralisme merupakan kenyataan yang ada, maka membangun kesadaran akan keberagaman tersebut menjadi aspek yang sangat penting. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, pluralisme merupakan komponen penting untuk memahami kehidupan sehari-hari. Karena itu, realitas sosial tidaklah tunggal, yang dihasilkan dari banyak konstruksi individu. Setiap orang memiliki sifat dan pandangan sosial yang unik, sehingga keberagaman menjadi unsur yang melekat dalam kehidupan sosial⁵¹

Di Indonesia, pluralisme hukum menjadi kenyataan sosial yang sudah diterima dan terakui, khususnya dalam konteks masyarakat yang heterogen. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar negara Indonesia yang menganut Pancasila sebagai ideologi yang menjunjung tinggi pluralitas dalam

⁵⁰ Schattschneider, *The Semi-Sovereign People* (New York: Holt, Rinehart And Winston), hlm. 35.

⁵¹ Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu Dalam Keragaman* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 23.

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara jelas mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat di Indonesia, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralisme hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.⁵²

Menurut Teori Pluralisme Hukum, satu komunitas atau kelompok masyarakat dapat mempraktikkan lebih dari satu sistem hukum secara harmonis, seperti hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Menurut Griffiths (2022), pluralitas dalam hukum terjadi ketika norma-norma lokal (seperti adat), hukum agama (seperti hukum waris Islam), dan hukum nasional ditegakkan dan diikuti, yang mungkin memiliki dampak signifikan pada praktik kehidupan sehari-hari.

Menurut teori pluralisme hukum, ada beberapa sistem hukum paralel yang beroperasi di dalam sebuah negara atau populasi, bukan hanya satu sistem hukum yang aktif. Ini berarti bahwa hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama dapat bekerja sama dan berkontribusi secara signifikan terhadap penyelesaian sengketa atau penentuan hak dan kewajiban.

2. Kewajiban terhadap *Tirkah* dalam Konteks Pluralisme Hukum

Dalam sistem hukum Aceh, baik hukum Islam maupun hukum Adat membebankan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat (harta peninggalan almarhum). Namun, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas dalam hal penyelesaiannya. Menurut hukum Islam, utang almarhum, pembayaran biaya pemakaman, dan, jika ada, wasiat adalah langkah pertama dalam proses *tirkah*. Setelah itu, hati yang telah dijelaskan diberikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

faraidh. Hukum adat Aceh juga menguraikan persyaratan, tetapi lebih berfokus pada keharmonisan sosial dan ikatan di antara para ahli waris. Dalam beberapa contoh, hukum memang memungkinkan warisan yang lebih fleksibel dan mengakui status sosial masing-masing ahli waris.

Teori pluralisme hukum memberikan kesempatan kepada kedua sistem hukum ini untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kewajiban mereka terkait tirkah. Sebagai contoh, meskipun hukum Islam lebih fleksibel dalam menangani masalah-masalah yang telah dibahas, hukum Islam juga dapat memberikan fleksibilitas dengan menangani masalah-masalah sosial dan kebutuhan anggota keluarga yang lebih mendesak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, warisan di Kecamatan Kota Jantho sering kali menumbuhkan diskusi dan persatuan di antara anggota keluarga dengan memanfaatkan ketentuan agama dan adat untuk mencapai konsensus yang disepakati oleh semua pihak.⁵³

3. Adat dan Kebiasaan sebagai Sumber Hukum yang Hidup

Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Nilai-nilai adat suatu kelompok masyarakat adalah kumpulan kepercayaan dan konsep yang mereka junjung tinggi dan mereka anggap sebagai warisan. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai kompas moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan dasar dari kearifan lokal. Di Indonesia, yang dikenal dengan berbagai macam praktik budaya, nilai-nilai adat memiliki peran penting dalam membina karakter individu dan memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat.⁵⁴

⁵³ Hairn Tri Wahyuni, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Hukum di Aceh". *Interdisciplinary: Journal On Law Social Sciences And Humanietes*. Vol. 3. No. 2. 2022. hlm. 13

⁵⁴ Lin Turyani, Erni Suharni, dan Hamdan Tri Atmaja., "Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Masyarakat". *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. Vol. 2. No. 2. 2024, hlm. 241.

Dalam masyarakat Aceh, hukum adat memiliki kedudukan yang tidak sepenting hukum Islam. hukum adat bukan hanya sekedar praktik tradisional tetapi juga merupakan komponen dari sistem hukum yang dilaksanakan oleh negara secara bertanggung jawab. Gagasan ini juga berlaku untuk adat waris di Kecamatan Kota Jantho, di mana pandangan tentang warisan dipengaruhi oleh hukum Islam dan cita-cita masyarakat yang populer seperti perdamaian keluarga dan kekompakan komunal.

Dengan kata lain, konsep pluralisme hukum memungkinkan terciptanya keterpaduan antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam praktiknya, masyarakat Aceh dapat menghormati hukum Islam, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menghormati prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum adat, seperti membina keharmonisan dalam kelompok atau meningkatkan kedudukan individu-individu dalam kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Aceh bukan hanya tentang perbedaan sistem hukum, namun juga tentang cara-cara di mana kepercayaan lokal dan agama digunakan untuk menciptakan kemajuan sosial yang lebih luas.⁵⁵

Teori pluralisme dalam hukum John Griffiths memberikan wawasan yang relevan dengan konteks hukum perang di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Kecamatan Kota Jantho. Dengan menganalisis beberapa sistem hukum yang ada, teori ini menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan secara damai dalam negosiasi di masa perang. Pluralisme hukum ini juga bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Aceh, termasuk keharmonisan sosial, keberagaman nilai, dan keadilan.

Oleh karena itu, pluralitas dalam hukum tidak hanya relevan dalam

⁵⁵ Syahrin, A.. "Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masyarakat Aceh: Relasi dan Dinamika". *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 40 No. 1. 2022. hlm. 45–60.

teori tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik-praktik waris yang lebih praktis yang lebih sesuai dengan adat dan nilai-nilai Aceh.⁵⁶ Teori pluralisme hukum sangat relevan dengan penelitian ini karena, dalam masyarakat Aceh, baik hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, semuanya beroperasi dengan cara yang saling memperkuat.

Pluralisme dalam hukum menyatakan bahwa dalam sebuah negara yang majemuk, ada berbagai sistem hukum yang beroperasi bersama tanpa mengharuskan salah satu sistem hukum tersebut mengesampingkan sistem hukum yang lain. Dalam konteks perang, pluralisme memungkinkan adanya pengakuan terhadap beberapa prinsip hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum, apakah itu berdasarkan hukum Aceh, hukum Islam, atau hukum nasional.

Oleh karena itu, teori pluralisme dalam hukum sangat cocok untuk digunakan sebagai landasan dalam penelitian mengenai sistem perang di Kecamatan Kota Jantho karena memberikan kerangka kerja untuk hidup berdampingan secara damai antara hukum adat dan hukum agama yang sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai penduduk setempat.

Menurut teori pluralisme hukum, ada beberapa sistem hukum paralel yang beroperasi di dalam suatu negara atau populasi, bukan hanya satu sistem hukum yang aktif. Ini berarti bahwa hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama semuanya dapat bekerja sama dan secara signifikan berkontribusi pada penyelesaian sengketa atau penentuan hak dan kewajiban.⁵⁷

Kaitan dengan Sistem Pembagian Harta Warisan Aceh yaitu,. Masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Kota Jantho, dikenal dengan

⁵⁶ Fadillah, N. "Pluralisme Hukum dalam Praktik Kehidupan Masyarakat Aceh". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 26. No.2. 2021. hlm. 210–225.

⁵⁷ Zulfikar, A. "Penerapan Teori Pluralisme Hukum dalam Konteks Aceh: Studi Kasus Warisan dan Sengketa Sosial". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 12. N. 1. 2024. hlm. 80–95.

ketaatan mereka pada hukum waris, yang mendamaikan hukum Islam dengan Adat. Dalam konteks ini, hukum Islam mengatur perang secara tegas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan hukum Aceh memberikan panduan norma-norma sosial dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Aceh, termasuk dalam hal hukum perang.



BAB TIGA

ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI JANTHO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kota Jantho terletak di bagian tengah-timur Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Jantho juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Wilayah ini dikenal dengan kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan dan hutan tropis, karena sebagian besar areanya masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan. Kecamatan Kota Jantho merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis, Kota Jantho terletak di bagian tengah Kabupaten Aceh Besar dan berada pada koordinat sekitar 5°27' LU dan 95°37' BT. Wilayah ini memiliki luas kurang lebih 593,00 km² (59.300 Ha.), menjadikannya salah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Aceh Besar.

Kecamatan ini dikelilingi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari ekosistem hutan tropis yang masih terjaga, terutama karena lokasinya berada dekat dengan Kawasan Ekosistem Leuser. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh hutan lindung dan kawasan konservasi, seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan. Topografi daerah ini cukup bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, dengan ketinggian antara 100–1.200 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kecamatan Kota Jantho terdiri dari beberapa gampong (desa), dan sebagai ibu kota kabupaten, wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, meskipun kepadatan penduduknya tergolong rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Aceh Besar. Kondisi geografis Kota Jantho yang dikelilingi hutan dan perbukitan membuat wilayah ini relatif sejuk dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini juga berdampak pada pola mata pencaharian penduduk yang umumnya bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan. Meskipun letaknya cukup terpencil, akses menuju Kota Jantho dapat ditempuh sekitar 1–1,5 jam perjalanan dari Banda Aceh melalui jalan darat. Kecamatan Kota Jantho juga mempunyai batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Kuta Cot Glie dan Lembah Seulawah
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Pidie
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Seulimeum
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Indrapuri dan Lhoknga

Secara umum, mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah Jantho, terutama di Gampong Weu dan Gampong Jantho, bekerja di sektor pertanian. Sekitar 90% dari tenaga kerja terdiri dari para pekerja yang bekerja di sawah dan ladang setiap hari. Mereka menawarkan berbagai jenis tanaman, termasuk padi, jagung, dan jenis lainnya. Hasil panen ini kemudian dianggap sebagai sumber utama untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara berkelompok. Selain bertani, beberapa anggota masyarakat juga melakukan kegiatan berkebun, seperti kelapa, pinang, dan tanaman tropis lainnya. Ada juga yang berdagang, baik dalam skala kecil seperti membuka warung di rumah maupun dalam skala yang lebih besar seperti berdagang di pasar tradisional.

Kehidupan sosial di kedua gampong ini juga dapat digambarkan sebagai kehidupan yang harmonis dan rukun. Masyarakat selalu membicarakan satu hal dan umumnya cukup mendukung satu sama lain dan orang-orang yang mereka cintai. Misalnya, ketika ada warga yang sedang kenduri, melahirkan, atau mengalami musibah, warga lain biasanya akan ikut membantu tanpa diminta. Mereka terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Hal ini membuat kehidupan di sana terasa hangat dan penuh rasa kebersamaan yang tenteram. Menurut statistik pendidikan, masyarakat Gampong Weu dan Jantho sudah mulai menunjukkan kemajuan. Sekitar 60% dari populasi di dua gampong tersebut telah menyelesaikan sekolah hingga S1. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah semakin meningkat. Banyak masyarakat di daerah tersebut yang mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Tidak banyak anak-anak dari kedua gampong ini yang pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tujuan mereka adalah agar anak-anak tersebut memiliki masa depan yang lebih baik dan dapat kembali membangun masyarakat dengan ilmu yang telah mereka dapatkan.

Tabel 1

Nama Pejabat Dalam Kecamatan Kota Jantho Dirinci Berdasarkan Jabatan, Dan Pendidikan Terakhir. Tahun 2024

Nama/Nip	Jabatan	Pendidikan Terakhir
(1)	(2)	(3)
Jalaluddin, SE NIP. 197703111996031003	Camat	S1
Zahari Iskandar, ST NIP. 198001012005041003	Sekcam	S1

M. Darmawan, S.Sos NIP. 198301012009031003	Subbag Umum	S1
Nina Fauziah Siagian, S.Sos NIP. 198408162008012001	Subbag Keuangan	S1
Amri Anzib NIP. 197605192014011001	Seksi Tata Pemerintahan	SMA
Azhar, SKM NIP. 197101121994031010	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	S1
Samsuri NIP. 197001142007011032	Seksi Pelayanan	SMA
Ponimin, S.Sos NIP. 196907032007011050	Seksi Kesra جامعة الرانيري	S1

AR - RANIRY

Tabel 2
Nama Perangkat Desa Jantho Yang di Rincikan Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir. Tahun 2024.

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
(1)	(2)	(3)
Saiful jamil, ST.	Keuchik	S1
Afwan Marsalina	Sekdes	SMA
Lina Wahyuni	Kaur Keuangan	SMA
Ibnu Sina	Kaur Umum	SMA
Mukramatun	Kasi Pemerintah	SMA
Awaluddin	Kasi Pelayanan	SMA
Tgk Irwandi	Imuem Gampong	Aliyah
Ansari	Ketua Tuha Peut	Aliyah
Khairati	Wakil Tuha Peut	SMA
Sayed Jamaluddin	Anggota Tuha Peut	SMA
Summi	Anggota Tuha Peut	SMA
Wardatun	Anggota Tuha Peut	SMA
Alamsyah	Staf ADM Tuha Peut	SMA
Nasruddin	Kadus Baroeh	SMA
Salmadi	Kadus Tunong	SMA

Tabel 3
Nama Perangkat Desa Weu Yang di Rincikan Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir. Tahun 2024.

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
(1)	(2)	(3)
Mawardi	Keuchik	Aliyah
Tarmizi	Sekdes	Paket C
Nur Azizah	Kasi Pemerintah	S1
Muliani	Kasi Pelayanan	S1
Muliadi	Kasi Tata Usaha dan Umum	SMA
Aulia Fikhras	Kasi Urusan Keuangan	S1
Adli	Ketua Tuha Peut	SMA
Iskandar	Anggota Tuha Peut	SMA
Sahaluddi	Anggota Tuha Peut	SMA
Safwandi	Anggota Tuha Peut	S1
Revi Yunia	Anggota Tuha Peut	SMA
Muhammad Dahlan	Anggota Tuha Peut	SMA
T. Raja Maneh	Kepala Dusun Baroeh	SMA
Syahrudi	Kepala Dusun Mesjid	SMA
Razali	Kepala Dusun Cut	SMA

Tabel 4

**Nama Imum Mukim dan Jumlah Gampong Di Kecamatan KotaJantho
Tahun 2024**

Nama Mukim	Nama Imum Mukim	Jumlah gampong
Kota Jantho	Darwin Ibrahim	13

Tabel 5

**Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin Dalam
Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024**

NO	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Seks Ratio
		Pria	Wanita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jantho Baru	531 jiwa	481 jiwa	1.012 jiwa	110 jiwa
2.	Weu	126 jiwa	125 jiwa	251 jiwa	101 jiwa
3.	Bueng	98 jiwa	103 jiwa	201 jiwa	95 jiwa
4.	Jalin	132 jiwa	124 jiwa	256 jiwa	106 jiwa
5.	Suka Tani	58 jiwa	48 jiwa	106 jiwa	121 jiwa
6.	Data Cut	54 jiwa	43 jiwa	97 jiwa	125 jiwa
7.	Jantho	97 jiwa	80 jiwa	177 jiwa	121 jiwa
8.	Barueh	186 jiwa	205 jiwa	391 jiwa	91 jiwa
9.	Jantho Makmur	2.080 jiwa	1.874 jiwa	3.854 jiwa	111 jiwa
10.	Bukit Meusara	776 jiwa	674 jiwa	1.450 jiwa	115 jiwa
11.	Teureubeh	476 jiwa	441 jiwa	917 jiwa	108 jiwa
12.	Cucum	407 jiwa	300 jiwa	707 jiwa	136 jiwa
13.	Aweek	61 jiwa	52 jiwa	113 jiwa	117 jiwa
Total		5.082 jiwa	4.550 jiwa	9.632 jiwa	112 jiwa

Tabel 6
Jumlah Sekolah Umum Dan Swasta Menurut Gampong Dan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Kota Jantho. Tahun 2024.

NO	Nama Gampong	Jenjang Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi Non Agama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jantho Baru	1	-	-	-
2.	Weu	-	-	-	-
3.	Bueng	-	-	-	-
4.	Jalin	-	-	-	-
5.	Suka Tani	1	-	-	-
6.	Data Cut	-	-	-	-
7.	Jantho	1	-	-	-
8.	Barueh	1	-	-	-
9.	Jantho Makmur	1	1	2	1
10.	Bukit Meusara	1	1	1	-
11.	Teureubeh	2	1	-	-
12.	Cucum	1	-	-	-
13.	Aweek	1	-	-	-
Total		10	3	3	1

B. Sistem Pembagian Harta Warisan Di Kota Jantho

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di dua desa dalam wilayah Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Weu dan Gampong Jantho ditemukan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Masyarakat di kedua desa tersebut belum memiliki sistem yang tertata dengan baik untuk mengatur proses warisan.

Penundaan dalam pembagian warisan sering terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah internal dalam keluarga atau kurangnya pemahaman terhadap aturan waris. Selain itu, perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam juga ikut memengaruhi proses pembagian warisan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan di wilayah Kota Jantho masih perlu perhatian dan penataan lebih serius agar bisa berjalan adil dan tepat waktu.

Dalam wawancara dengan Keuchik Gampong Jantho, beliau menyampaikan bahwa menurut Islam, warisan seharusnya dibagikan setelah seseorang meninggal dunia, setelah jenazah dimakamkan dan utangnya diselesaikan. Aturannya sudah jelas dalam Al-Qur'an: laki-laki mendapat dua bagian, dan perempuan satu bagian. Namun, menurut Keuchik, masyarakat di kampung tersebut masih banyak yang mengikuti adat. Biasanya, warisan tidak langsung dibagikan setelah kematian, karena dalam adat Aceh, hal itu dianggap tidak sopan dan bisa menyakiti perasaan keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, warisan baru dibagikan setelah bertahun-tahun, kadang ketika cucu-cucu sudah dewasa. Jadi memang masih ada perbedaan antara adat dan hukum Islam.⁵⁸

Menurut Geuchik Gampong Weu, dalam Islam aturan pembagian harta warisan sudah jelas. Anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan, dan hal ini juga telah diajarkan oleh para ulama. Namun dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh adat. Ketika ada yang

⁵⁸ Wawancara dengan Saiful Jamil. Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho. Tanggal 7 Februari 2025.

meninggal, keluarga biasanya tidak langsung membicarakan soal warisan. Bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum dibahas. Menurut adat setempat, membicarakan warisan terlalu cepat dianggap hal yang sangat sensitif.

Karena itu, keluarga biasanya menunggu, entah sampai anak-anak pewaris sudah dewasa, atau hingga semua ahli waris sepakat. Meskipun begitu, belakangan ini mulai banyak warga yang bertanya ke Mahkamah Syar'iyah tentang cara pembagian warisan yang sesuai dengan Islam. Artinya, mulai tumbuh kesadaran untuk mengikuti hukum Islam, meskipun adat tetap dihargai dan dihormati.⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa di wilayah Jantho, pembagian harta warisan mengikuti dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Masyarakat sebenarnya sudah memahami aturan warisan menurut agama Islam, tetapi nilai-nilai adat yang menganggap pembagian warisan segera setelah kematian sebagai hal yang tabu sangat memengaruhi waktu dan cara pembagian dilakukan.

Akibatnya, pembagian warisan sering dilakukan setelah waktu yang cukup lama, demi menjaga perasaan dan keharmonisan dalam keluarga. Biasanya, pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan, keluarga akan meminta bantuan dari imam gampong, atau mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Namun, penerapan seperti ini belum merata. Banyak keluarga yang masih menunda bahkan tidak membagikan warisan selama bertahun-tahun. Inilah yang menunjukkan kuatnya pengaruh adat dalam sistem warisan di Jantho.

Selain mengikuti hukum Islam, masyarakat Jantho juga sangat dipengaruhi oleh adat istiadat Aceh yang menekankan nilai-nilai sosial dan etika. Karena itu, warisan sering ditunda, bahkan bisa sampai sepuluh tahun, dengan tujuan menjaga kerukunan keluarga, atau karena anak-anak pewaris masih kecil.

⁵⁹ Wawancara dengan Mawardi. Kota Jantho: Keuchik Gampong Weu. Tanggal, 7 Februari 2025.

Dalam banyak kasus, harta warisan seperti rumah, sawah, atau tanah adat dikelola bersama oleh keluarga tanpa pembagian resmi. Pembagian biasanya baru dilakukan ketika para ahli waris merasa waktunya sudah tepat misalnya saat anak-anak sudah dewasa atau keluarga sudah siap secara emosional.

Menurut analisis saya pembagian harta warisan sudah sesuai dengan hukum waris. Namun waktu pembagian harta warisan selalu di tunda karena bagi masyarakat membagi harta warisan terlalu cepat masi di anggap tabu, jadi mereka sering kali menunda pembagian harta warisan, sedangkan harta waris berpindah begitu cepat, ketika seseorang telah meninggal dunia maka harta warisan akan berpindah menjadi hak ahli waris. Namun berpindahnya ketika kewajiban dan hak mayit sudah terselesaikan sepenuhnya. Ketika harta warisan di tunda pembagian nya dikarena kan ahli waris masih kecil atau ada kesepakatan antara ahli waris, maupun ahliwaris belum mau membagi harta tersebut, maka banyak kemungkinan atau pun banyak dampak yang terjadi ketika adanya penundaan. Contohnya meninggalnya ahli waris sedangkan harta warisan belum di bagikan, jadi ahli waris belum sempat mengambil haknya, maka pembagian harta warisan akan semakin rumit, dan mendzolimin ahli waris karena tidak mendapatkan haknya. Membagi harta warisan juga tidak transparan karena tidak tahu bagian masing-masing sebaiknya di bagi terlebih dahulu dan akan tahu berapa pembagian masing-masing.

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa jika terdapat hubungan antara unsur kerusakan dan kemaslahatan dalam suatu perbuatan, dimana satu sisi perbuatan tersebut ditinggalkan karena mengandung mudarat, namun sisi lain mengandung kemaslahatan, maka sisi yang mengandung mudarat tersebut harus

didahulukan untuk ditinggalkan. Dengan kata lain, mencegah kerusakan lebih penting daripada kemaslahatan.⁶⁰

Menurut penulis, berdasarkan kaidah yang berlaku, penundaan dalam pembagian harta warisan sepatutnya dihindari karena berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian sebaiknya masyarakat langsung melakukan pembagian harta warisan ketika pewaris sudah meninggal dan sudah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran wasiat dan pembayaran hutang.

C. Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan di Jantho

Penulis telah mewawancarai Geuchik dan masyarakat Gampong Jantho. Dari hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Jantho, diketahui bahwa pembagian harta warisan di sana umumnya mengikuti hukum Islam yang digabung dengan adat setempat. Dalam kenyataannya, masyarakat lebih memilih menggunakan aturan waris menurut syariat Islam sebagai dasar hukum. Namun, pelaksanaannya sering ditunda. Penundaan ini bukan tanpa alasan. Menurut Geuchik, masyarakat menganggap membagi warisan terlalu cepat setelah seseorang meninggal sebagai hal yang tidak sopan, bahkan tabu. Hal ini dianggap kurang menghormati orang yang telah meninggal.

Dalam praktik pembagian warisan, masyarakat Gampong Jantho juga sering melibatkan aparat gampong, terutama tokoh agama seperti tengku imum. Keterlibatan mereka dianggap penting agar pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam dan menghindari konflik dalam keluarga. Tugas aparat gampong antara lain membuat berita acara, mencatat kehadiran dalam musyawarah, serta memberikan nasihat dan arahan agar proses pembagian berjalan lancar dan adil. Dukungan masyarakat terhadap gampong bertujuan menjaga keharmonisan dan

⁶⁰ Khasanah, Fitrohtul, Muhajir Muhajir dan Akhmad Muhaini. "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9, No. 5, 2022. hlm. 55

mencegah diskriminasi. Pembagian warisan yang difasilitasi oleh tokoh atau lembaga resmi gampong dianggap lebih sah dan diterima oleh semua anggota keluarga. Namun, tidak semua warga mau melibatkan gampong. Ada juga yang memilih membagi warisan secara internal melalui musyawarah keluarga. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama agar pembagian warisan tetap adil dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Masalah yang paling sering muncul dalam pembagian warisan di Gampong Jantho adalah ketidakpuasan salah satu pihak terhadap hasil pembagian. Jika terjadi konflik seperti ini, aparat gampong akan bertindak sebagai penengah dengan cara musyawarah dan memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam kepada pihak-pihak yang berselisih.⁶¹

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai masyarakat Gampong Jantho. Salah satu informan menyampaikan bahwa dalam keluarganya, warisan belum dibagikan meskipun pewaris sudah lama meninggal. Penundaan ini merupakan hasil musyawarah bersama seluruh anggota keluarga, dan bukan karena adanya konflik. Menurut informan, keputusan ini diambil karena belum ada kebutuhan mendesak dari para ahli waris untuk segera membagikan harta peninggalan.

Bapak AM 4 bersaudara, 2 laki-laki, dan 2 perempuan, kedua orang tua mereka telah wafat, harta warisan yang di tinggalkan berupa kebun, sawah dan rumah. Rumah mereka kosongkan tapi tetap dirawat dan dipakai ketika ada keluarga jauh yang datang, sedangkan kan sawah dirawat oleh anak pertama dan hasil nya dibagi rata, dan kebun di rawat oleh adik ayah (paman) dan hasil pertahun di bagi rata.

Ia juga menyebutkan bahwa keinginan untuk membagi warisan memang pernah muncul, tetapi hal itu baru akan dilakukan jika semua ahli waris bisa hadir dalam satu pertemuan. Kehadiran semua ahli waris dianggap penting agar proses

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Saiful Jamil. Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho. Tanggal 22 Mei 2025.

pembagian berjalan terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Jadi, keterlambatan pembagian warisan bukan karena lalai, tapi karena kehati-hatian dan keinginan menjaga keadilan serta keterbukaan dalam keluarga. Menariknya, saat ditanya apakah akan melibatkan pihak luar dalam proses pembagian, informan menyatakan akan melibatkan Tengku Imum, tokoh agama setempat. Menurutnya, Tengku Imum memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam dan dihormati oleh masyarakat. Diharapkan, kehadiran tokoh agama ini bisa memberi arahan sesuai syariat Islam dan memperkuat keabsahan proses pembagian secara agama dan sosial.⁶²

Menurut analisis peneliti, keterlambatan itu menurut masyarakat adil namun secara hukum waris itu tidak adil dan tidak terbuka. Adil apabila seseorang di beri haknya, tidak adil apabila hak seseorang di tunda tunda, karena dia tidak mendapatkan atau pun menikmati haknya. Tidak terbuka karena ahli waris tidak mengetahui bagian masing-masing. Dalam konteks hukum, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga mencakup pemberian hak kepada seseorang pada waktu yang tepat. Dengan demikian, penundaan pembagian warisan termasuk dalam bentuk ketidakadilan karena menyebabkan seorang ahli waris tidak segera memperoleh dan menikmati hak yang seharusnya menjadi miliknya setelah seluruh kewajiban tirkah seperti pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat telah diselesaikan. Selain itu, praktik penundaan ini juga menimbulkan ketidakjelasan atau tertutupan, karena para ahli waris tidak mengetahui secara pasti bagian warisan yang menjadi hak masing-masing. Ketidak terbukaan ini berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, bahkan sengketa antar ahli waris. Oleh karena itu, demi terciptanya keadilan dan keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum waris,, pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan segera setelah

⁶² Wawancara Dengan Bapak AM. Kota Jantho: Masyarakat Gampong Jantho. Tanggal 22 Mei 2025.

seluruh kewajiban terhadap harta peninggalan pewaris diselesaikan.

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Geuchik dan masyarakat Gampong Weu. Menurut Geuchik, masyarakat Gampong Weu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam, terutama tentang warisan. Mereka umumnya mengikuti prinsip faraid, yaitu aturan pembagian warisan menurut syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan sering tidak dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia.

Salah satu alasan utama adalah karena adanya pandangan budaya bahwa membagi warisan terlalu cepat setelah kematian dianggap tidak sopan dan kurang menghormati suasana duka. Pandangan ini cukup kuat di masyarakat, sehingga warisan biasanya dibagikan setelah waktu tertentu, saat situasi keluarga sudah dianggap lebih stabil. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan bersama-sama atau langsung diberikan kepada ahli waris yang sebelumnya sudah disepakati selama masa penundaan.

Geuchik juga menekankan bahwa dalam proses pembagian warisan, masyarakat sangat mengandalkan bantuan perangkat gampong dan tokoh agama seperti Tengku Imum. Tengku Imum dianggap memahami hukum waris Islam dengan baik dan bisa memberikan arahan agar proses pembagian berlangsung adil dan sesuai syariat. Selain itu, perangkat gampong seperti Geuchik dan tuha peut juga aktif membantu, terutama jika terjadi perselisihan antar ahli waris. Biasanya mereka akan mengadakan musyawarah keluarga dan membuat berita acara resmi sebagai bukti kesepakatan.⁶³

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai salah satu warga Gampong Weu Jantho. Ibu M menjelaskan kondisi pembagian warisan dalam keluarganya. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini warisan belum dibagikan karena alasan yang

⁶³ Wawancara Dengan Mawardi. Kota Jantho: Geuchik Gampong Weu. Tanggal 22 Mei 2025.

kuat, yaitu semua ahli waris yang ditinggalkan masih di bawah umur. Menurutny, anak-anaknya belum siap secara mental dan belum mampu mengelola harta tersebut. Karena itu, keluarga sepakat untuk menunda pembagian warisan sampai anak-anak cukup dewasa dan bisa bertanggung jawab atas harta peninggalan.

Ia menambahkan bahwa penundaan ini tidak menimbulkan konflik karena sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh anggota keluarga melalui musyawarah. Namun, ia juga mengakui bahwa di beberapa keluarga lain di gampong, penundaan atau pelaksanaan warisan bisa saja menimbulkan konflik, terutama jika ada anggota keluarga yang merasa tidak puas, baik karena waktu pembagian maupun jumlah yang diterima.

Ketika ditanya apakah ada rencana untuk segera membagi warisan, ia menjawab bahwa ia sudah memikirkannya, tetapi akan melaksanakannya setelah anak-anaknya dewasa. Ia ingin warisan itu dikelola dengan baik dan tidak menjadi sumber masalah di masa depan.

Menariknya, ia menyatakan dengan tegas bahwa saat pembagian nanti, ia akan melibatkan Tengku Imum atau tokoh agama gampong. Menurutny, Tengku Imum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam, sehingga proses pembagian bisa berjalan sesuai syariat dan terasa adil. Ia juga percaya bahwa pelibatan tokoh agama akan membuat proses pembagian lebih sah (afdhol) dan bisa mencegah terjadinya konflik jika dilakukan tanpa bimbingan yang tepat.⁶⁴

Menurut analisis peneliti, alasan tidak membagi harta warisan karena ahli waris masi kecil dan sudah di musyawarahkan untuk tidak dibagi, maka secara logika anak kecil belum bisa di ajak musyawarah karen belum faham tentang pembahasannya. Jadi itu tidak musyawarah melainkan keputusan si ibu, namun harta warisan harus ditentukan bagian nya, agar mengetahui bagiannya masing-

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu M. Kota Jantho: Masyarakat Gampong Weu. Tanggal 22 Mei 2025

masing, dan menggunakan sesuai bagiannya. Contohnya ketika si kakak ingin sekolah maka dia bisa memakai harta warisan tersebut tanpa mengambil bagian adik-adiknya. Jadi dengan dibaginya harta warisan tersebut maka masing bisa menggunakan bagian nya dan hak nya. Oleh karena itu, demi mewujudkan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum waris, pembagian harta peninggalan sebaiknya dilaksanakan segera setelah seluruh kewajiban terhadap tirkah ditunaikan dengan sempurna.

D. Tinjauan Hukum Waris Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan

Sistem pembagian harta warisan di Kota Jantho, khususnya di Gampong Jantho dan Gampong Weu, menunjukkan adanya dinamika antara hukum waris Islam dan adat istiadat setempat. Dalam tinjauan hukum waris Islam, aturan mengenai pewarisan telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Namun, berdasarkan temuan lapangan, meskipun masyarakat Kota Jantho mengaku mengetahui hukum faraid dalam Islam, penerapan praktisnya seringkali mengalami penundaan. Penundaan ini sebagian besar disebabkan oleh:

1. Pengaruh adat Aceh, yang menganggap pembagian warisan terlalu cepat sebagai perbuatan tidak etis atau tabu.
2. Pertimbangan emosional dan sosial, seperti menjaga keharmonisan keluarga, menunggu ahli waris cukup dewasa, atau menunggu kesiapan emosional keluarga.
3. Kebiasaan musyawarah internal tanpa melibatkan lembaga resmi, meskipun ada kecenderungan untuk melibatkan tokoh agama atau aparat gampong jika diperlukan.

Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi ada salah satu orang mengadu kepada Nabi tentang penundaan harta warisan

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ - مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَا حُدَّه، فَإِنَّمَا أَنْ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِمَا إِسْطَامَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاقْتَسَمَا، ثُمَّ نَوَّحُوا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ لِيَحْلُلَ كُلُّ صَاحِبِهِ وَاحِدٌ مِنْكُمْ

Artinya: " Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu datang hari kepada Nabi Saw dua orang laki-laki yang mempertengorkan masalah harta warisan dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan. Barang siapa aku putusan sesuatu dari hak saudaranya maka janganlah ia mengambil hak tersebut, karena itu merupakan potongan api neraka. Api itu akan di letakkan di leher sebagai alat penggerak di hari kiamat. Lalu kedua laki-laki itu menangis, lalu mereka saling mengatakan segala hak nya di berikan kepr 'a saudaranya. Mendengar keteerangan kedua laki-laki itu Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan" (HR.Ahmad)⁶⁵

Pada riwayat Ishaq bin Rahawaih disebutkan harta warisan tersebut sudah lama dan sudah hilang (bukti-bukti nya). Disini dapat dipahami bahwa harta

⁶⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), hlm 314-315

warisan itu sudah lama terpendam tidak dibagi-bagi kepada ahli waris nya, masing-masing ahli waris juga tidak memiliki bukti lagi. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan mereka bertengkar tentang bagiannya masing-masing.⁶⁶ Dalam Sunan al-Darimi dikatakan yang datang kepada Nabi adalah satu kaum yang berperkaranya tentang harta warisan dan persoalan-persoalan lain yang telah hilang (bukti-bukti nya) dan yang mengetahui perkara itu pun sudah tidak ada lagi.⁶⁷

Dari hadis di atas Penundaan dalam pembagian harta warisan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Apabila penundaan tersebut menimbulkan kerugian atau mudarat bagi pihak lain, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab, dampak dari kemudharatan tersebut bisa menumbuhkan prasangka negatif, kecurigaan, dan konflik internal dalam keluarga. Salah satu alasan utama penundaan ini adalah karena keluarga biasanya menunggu waktu yang dianggap tepat untuk melakukan pembagian harta warisan.

Dalam hukum waris Islam, tidak ada dalil yang membenarkan penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i yang sah. Penundaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan syar'i seperti belum terselesaikannya utang atau wasiat pewaris dapat berdampak negatif, misalnya: Timbulnya konflik antarpihak ahli waris, ketidakadilan dalam pembagian karena adanya pihak yang lebih dominan, terhambatnya hak ahli waris atas kepemilikan harta. Dalam ajaran Islam, penundaan pembagian harta warisan diperbolehkan apabila didasarkan pada alasan yang sah atau atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris. Namun, jika salah satu ahli waris meminta untuk diberikan bagiannya karena adanya kebutuhan yang mendesak, sementara ahli waris lainnya menghalangi atau

⁶⁶ Ishaq bin Rahawah, Mesund Ishaq bin Ratazwath, jilid IV, cet 1, (Madinah Maktabah Imam, 1991), hlm 61

⁶⁷ Dar al-Quthni, Saunan Dar al-quthni, uz 1 (Beaut. Dar al-Ma'rifah, 1966), hlm 239

menolak tanpa alasan yang jelas, maka tindakan ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap ahli waris tersebut.⁶⁸

Namun dalam konteks hukum adat, penundaan warisan dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan sosial yang bertujuan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik keluarga. Hal ini menandakan bahwa sistem pembagian warisan di Jantho berada dalam sistem hukum ganda (dual legal sistem), yaitu hukum Islam dan hukum adat, yang keduanya hidup dan dihormati oleh masyarakat.

Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 171–214 mengatur bahwa pembagian warisan harus dilakukan kepada ahli waris yang sah setelah kematian pewaris dan setelah diselesaikan segala utang dan wasiat. Penundaan tanpa alasan hukum bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak ahli waris.

Namun demikian, peran tokoh agama seperti Tengku Imum dan aparat gampong sangat penting sebagai mediator yang menjembatani nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam. Hal ini mencerminkan pendekatan harmonis yang dapat meminimalkan konflik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum faraid.

Jika ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, sistem pembagian harta warisan yang diterapkan masyarakat di Kota Jantho, khususnya di Gampong Jantho dan Gampong Weu, pada dasarnya sudah mencerminkan pemahaman terhadap syariat Islam, terutama dalam hal prinsip-prinsip pembagian menurut ilmu faraid. Masyarakat setempat menunjukkan kesadaran terhadap ketentuan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pembagian harta warisan belum dilaksanakan secara formal segera setelah pewaris meninggal

⁶⁸ Ossam Al-Din bin Musa Afana, *Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan*, (Palestina: Perpustakaan Dundis 1427-1430 H), hlm 13

dunia. Sebaliknya, yang dilakukan adalah pembagian hasil dari harta warisan seperti hasil panen sawah atau keuntungan dari kebun secara merata di antara ahli waris. Artinya, meskipun harta pokok belum dibagi secara permanen, pemanfaatannya tetap dilaksanakan dengan adil dan berdasarkan kesepakatan bersama antar ahli waris.

Penundaan pembagian harta tersebut umumnya dilakukan bukan karena mengabaikan hukum syariat, tetapi lebih karena pertimbangan sosial dan emosional, seperti menjaga keharmonisan keluarga, menunggu anak-anak mencapai usia dewasa, atau belum adanya kebutuhan mendesak untuk pembagian secara resmi. Dalam konteks ini, tindakan tersebut didasarkan pada musyawarah dan mufakat keluarga, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak menyalahi syariat selama hak-hak ahli waris tidak diabaikan.

Kasus pertama yaitu tentang penundaan pembagian harta warisan karena kesepakatan bersama namun harta warisan berbentuk kebun dan hasilnya dibagi rata lalu gimana dalam pandangan hukum waris Islam. Masalahnya harta warisan belum dibagi, masih nama satu nama, misalnya atas nama orang tua yang sudah wafat tapi kebun tersebut tetap di garap dan menghasilkan panen, sehingga menyebabkan munculnya pertanyaan, apakah hasil dari kebun tersebut boleh dibagi-bagi ke ahli waris padahal warisan nya belum dibagi?. Jawabannya iyalah boleh, hasil dari kebun tersebut boleh dibagi selama semua ahli waris sepakat dan menyadari bahwa “itu bukan milik satu orang melainkan milik bersama”. Lalu gimana dengan paman nya yang telah merawat kebun tersebut apakah boleh mendapatkan hasil dari warisan tersebut?. Jawaban nya boleh jika adanya kesepakatan bersama ahli waris, tentang pembagian hasil. Karena selama harta warisan belum dibagi secara resmi maka statusnya adalah milik bersama seluruh ahli waris, tidak boleh ada satu pihak yang mengambil hasil sepihak atau menguasai, serta penggunaan sawah dan hasilnya harus dengan persetujuan semua ahli waris. Maka dari itu sebaiknya warisan dibagi secara hukum (sesuai syariat), agar tidak timbulnya resiko sengketa keluarga, adanya pihak yang merasa di

rugikan, dan tidak adil dalam pengelolaan dan pembagian hasil. Maka dari itu hasil sawah boleh dibagi asal semua ahli waris sepakat dan itu milik bersama, tidak boleh ada satu orang yang mengambil hasil tanpa izin yang lain. Tapi akan jauh aman dan adil jika warisan dibagi secara resmi atau tidak ditunda waktu pembagiannya, agar hasilnya bisa dinikmati sesuai hak masing-masing.

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan segera setelah terpenuhinya tiga hal pokok yang menjadi beban tirkah pewaris, yaitu biaya pemakaman, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Prinsip ini berlandaskan pada ketentuan faraidh yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang memerintahkan agar bagian-bagian warisan yang telah ditentukan diberikan kepada pemiliknya, kemudian sisa harta diserahkan kepada laki-laki terdekat dalam garis nasab. Penundaan pembagian harta warisan tanpa alasan syar'i tidak dianjurkan, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi ahli waris, baik berupa hilangnya hak, terjadinya sengketa, maupun munculnya kerumitan pembagian apabila sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan. Kendati demikian, hukum Islam memberikan ruang bagi kesepakatan antar ahli waris untuk menunda pembagian, selama kesepakatan tersebut bersifat sementara, membawa kemaslahatan, dan tidak mengabaikan hak-hak pihak yang berhak menerima.

Sementara itu, dari perspektif sosiologi, fenomena penundaan pembagian harta warisan sebagaimana terjadi di Gampong Jantho dapat dilihat sebagai bentuk manifestasi nilai kolektivitas dan solidaritas keluarga yang tinggi. Masyarakat setempat memandang hubungan kekeluargaan sebagai aset utama yang lebih berharga daripada nilai ekonomi harta yang ditinggalkan. Tanah, sawah, atau rumah sering kali diposisikan sebagai simbol kebersamaan keluarga, sehingga dibiarkan dalam status pemanfaatan bersama tanpa ada pembagian resmi. Sikap ini juga didorong oleh kondisi sosial-ekonomi setempat yang

umumnya stabil, di mana kebutuhan mendesak terhadap hasil penjualan atau pemanfaatan pribadi dari harta warisan tidak terlalu dirasakan. Secara sosial, strategi penundaan ini berfungsi sebagai mekanisme menjaga harmoni keluarga dan menghindari konflik terbuka, terutama di lingkungan masyarakat yang nilai adat dan kekerabatannya masih kuat.

Namun, sosiologi juga melihat bahwa harmoni yang terbangun melalui penundaan ini bersifat rapuh dan memiliki potensi menjadi konflik laten. Ketika terjadi perubahan kondisi eksternal, misalnya peningkatan nilai tanah akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, orientasi keluarga dapat bergeser dari nilai kekeluargaan ke nilai ekonomi. Pergeseran ini sering memicu perebutan hak waris secara tiba-tiba, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran, perpecahan, bahkan proses hukum. Potensi konflik ini semakin besar jika tidak ada dokumen tertulis atau kesepakatan resmi mengenai proporsi hak masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, dari sudut pandang sosiologi konflik, penundaan pembagian warisan tanpa mekanisme perlindungan hak adalah situasi yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sengketa terbuka ketika terdapat pemicu ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan kedua perspektif ini, idealnya pembagian warisan dilakukan segera sesuai ketentuan faraidh untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak seluruh ahli waris. Namun, jika alasan sosial dan kekeluargaan menjadi dasar penundaan, maka hal tersebut sebaiknya diiringi dengan pembagian formal secara tertulis atau pembuatan akta kesepakatan di hadapan tokoh masyarakat atau pejabat berwenang. Langkah ini dapat menjadi jembatan antara tuntutan syariat dan realitas sosial, sekaligus meminimalkan risiko konflik di kemudian hari ketika nilai harta warisan meningkat.

Maka menurut analisis penulis sebaiknya penundaan terhadap pembagian harta warisan lebih baik ditinggalkan karena dampak negatif yang diakibatkan lebih besar daripada dampak positif yang bisa diambil oleh masyarakat, maka dari itu sebaiknya masyarakat langsung melakukan pembagian harta warisan ketika pewaris sudah meninggal, dan telah terselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat. Jika pembagian harta warisan tidak segera dilakukan, hal ini dapat memicu perbedaan pendapat dan menimbulkan permasalahan diantara ahli waris kedepannya. Apalagi jika ahli waris yang seharusnya menerima warisan tersebut turut

meninggal karena harta warisan yang tak terurus, sehingga dikhawatirkan menimbulkan polemik diantara ahli waris. Selain akibat yang terdiri dari putusnya silaturahmi dan masalah keluarga, ada akibat lain yang kurang diperhatikan yaitu berakibat pada harta warisan itu sendiri. Baik dari segi kemanfaatannya kurang dimanfaatkan oleh ahli waris maupun dari segi benda ternyata tidak tahan lama dan mulai rusak, bahkan yang seharusnya berproduksi jadi tidak berproduksi dan yang terurus menjadi tidak terurus sehingga mengalami kebinasaan.

Kasus kedua yaitu seorang ayah meninggal dan ibu blm membagiakan harta warisan yang berupa sawah penundaan pembagian harta warisan di tunda karena ahli waris masi kecil, jadi siibu menundda pembagian harta warisan di karenakan ahli waris belum bisa mengelola harta warisan, sehingga muncul lah pertanyaan sebagai berikut: bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penundaan tersebut?, bagaimana hasil dari sawah?

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَّرِيبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمَ الَّتِي آتَاكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَوِيلًا كَبِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (Q.S. Annisa ayat 2).

Ayat berikut ini menjelaskan siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dan berikanlah, wahai para wali atau orang yang diberi wasiat mengurus, kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa lagi cerdas untuk mengelola harta mereka sendiri yang ada di dalam kekuasaanmu, dan janganlah kamu menukar harta anak yatim yang baik, lalu karena ketamakan kamu mengambil atau menukar harta mereka. Tindakan itu sama halnya menukar yang baik dengan yang buruk. Dan demikian pula, janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu dengan ikut memanfaatkan harta mereka demi kepentingan diri sendiri. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah

dosa yang besar. Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan mendapat laknat dan murka dari Allah. Berikut adalah tafsiran dari Q.S. Annisa:2 dan 6.

(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbakat (dan janganlah kamu bertukar tempatnya yang buruk dengan yang baik dan yang halal dengan yang haram, dan janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek) (dan janganlah kamu makan harta anak yatim yang telah dicampur aduk dengan hartamu. Sesungguhnya itu) maksudnya memakan yang demikian itu - (adalah dosa) atau kesalahan (besar). (Dan janganlah kamu tukar tempatnya yang buruk dengan yang baik dan yang halal dengan yang haram, dan janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek) (dan janganlah kamu makan harta anak yatim yang telah dicampur aduk dengan hartamu. Sesungguhnya itu) maksudnya memakan yang demikian itu - (adalah dosa) atau kesalahan (besar).⁶⁹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

(Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin) artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia, menurut Syaflī 15 tahun penuh (maka jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta mereka, - (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka, dan janganlah kamu memakannya) hai para wali (secara berlebihan) tanpa hak, ini menjadi hāl

⁶⁹ Imam Jalaluddin As-suyuti, (Tafsir Jalalin, Jilid 1), Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2014. hlm. 310

أَنْ - (dan dengan tergesa-gesa) untuk membelanjakannya, karena khawatir - وَيَذَارَا - (mereka dewasa) hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak - يَكْبُرُوا - (yang mampu, maka غِيًّا فَتَعَفَّفْ - (Dan barangsiapa) di antara para wali - وَمَنْ كَانَ - hendaklah ia menahan diri) dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu - (sedangkan siapa yang miskin, maka boleh-lah ia memakan) وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ - (secara sepatutnya) artinya sekadar upah jerih payahnya. - فَإِذَا - (Kemudian apabila kamu menyerah-kan kepada mereka) مَأْسُودًا إِلَيْهِمْ - (harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka) فَأَشْهَدُ وَأَعْلِيَهُمْ - (yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu kalau-kalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk - وَكَفَى بِاللَّهِ - (Dan cukuplah Allah) ba merupakan tambahan - حَمِيًّا - (sebagai Pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak.⁷⁰

Ada beberapa pembagian wali di antaranya Wali Ahli Waris:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Adek Kakek
- d. Abang Kakek
- e. Abang
- f. Adik Laki-Laki
- g. Paman

Wali:

⁷⁰ Jilid. 313

- a. Ibu
- b. Adik Ibu
- c. Nenek
- d. Keluarga yang bersedia mengurus anak yang di tinggalkan mayit

Wali anak yatim yang miskin boleh mengambil harta anak yatim tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan membeli pakaian untuk menutupi auratnya, bukan untuk perhiasan, yaitu sebagai imbalan atas kerja kerasnya dalam mengurus anak yatim tersebut dan tempat tidurnya. Inti dari jangan tergesa-gesa membelanjakan atau memanfaatkan harta anak yatim karena kalian takut mereka akan mencapai usia baligh sehingga kalian tidak mendapatkan manfaat dari harta anak yatim tersebut setelah kalian menyerahkannya kepadanya. Fenomena ini merupakan perbuatan terlarang karena wali yatim sengaja memanfaatkan harta anak yatim tersebut dan sengaja menunda-menunda penyerahan harta tersebut kepada anak yatim (yang menjadi pemiliknya) agar ia bisa memanfaatkannya.

Makna dari ayat ini jelas: Harta anak yatim harus dijaga. Tidak boleh dicampur atau dimakan dan diambil seolah-olah itu milik pribadi. Jika digunakan, harus untuk kepentingan anak yatim, bukan kepentingan pribadi orang tua/wali. Penjelasan Fikih nya sawah itu termasuk harta warisan. Karena anak-anak masih kecil, ibunya atau walinya berkewajiban menjaganya sebagai amanah. Hasil dari sawah (panen, sewa, dll.) adalah milik ahli waris. Boleh digunakan dengan syarat: Untuk kebutuhan anak-anak yatim itu sendiri (sekolah, makan, pakaian, dll.). Atau untuk biaya merawat sawah (upah tani, pupuk, dsb.).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah

pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Ayat ini menunjukkan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim harus ditunda sampai mereka cakap dan bisa mengelola sendiri. Penundaan boleh, tapi bukan berarti harta boleh dikuasai sewenang-wenang. Selama belum dibagi, harta tetap milik para ahli waris secara bersama-sama. Orang tua atau wali boleh mengelola, tapi tidak boleh menguasai atau mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadi. Hasil sawah boleh digunakan untuk nafkah dan kebutuhan anak-anak, termasuk: biaya makan, Pendidikan, kesehatan, pakaian.

Namun menurut pandangan peneliti harta warisan sebaik nya di bagi terlebih dahulu, di bagi atau di tentukan nya bagian masing masing, setelah di bagi harta warisan tetap di kelola ibu sampai mereka baligh dan bisa mengelola harta tersebut, dan pembagian hasilwarisan sesuai dengan yang sudah di tentukan bagiannya, setelah hasil nya di potong untuk kebutuhan sawah, gaji pekerja dan lainnya makah hasil tersebut di bagi sesuai dengn yg di tentukan. Jika harta warisan di tentukan bagian nya masing” itu akan mengurangi nya konflik, seperti seorang kaka yang ingin sekolah ke tingkat yang lebih lanjut dan membutuh kan biaya jika warisan belum di tentukan bagian nya masing-masing maka kakak akan memakai sesuka hati yang menyebabkan kan adik di baah nya blm tentu merasakan harta warisan tersebut atau pun hak nya, namun ketika sudah di tentukan nya bagian masing masing maka tidak ada yang akan terzolimn dan semua bisa memakai hak nya masing-masing.

Dengan demikian, sistem pembagian warisan di wilayah ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi antara pelaksanaan hukum Islam dan realitas

sosial-budaya masyarakat setempat. Selama tidak ada unsur penghilangan hak waris, dan selama proses penundaan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, maka praktik tersebut masih dapat diterima dalam kerangka hukum waris Islam. Namun, penting untuk tetap memastikan bahwa penundaan tersebut tidak berlarut-larut hingga menimbulkan konflik atau kerugian di kemudian hari.

Namun adaptasi tentang waktu pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat ketidakadilan, dan tidak adanya keterbukaan tentang pembagian harta warisan. Meskipun sering didasarkan pada alasan menjaga keharmonisan keluarga atau kesepakatan internal, sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i dapat menimbulkan ketidakadilan karena menghalangi ahli waris untuk segera mendapatkan haknya. Ketika hak seseorang ditunda atau tidak diberikan secara tepat waktu, maka prinsip keadilan yang menjadi ruh dalam hukum Islam telah dilanggar. Selain itu, kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam pembagian warisan, seperti tidak dijelaskannya bagian masing-masing ahli waris secara jelas dan terbuka, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan, bahkan konflik antar anggota keluarga. Oleh karena itu, praktik semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejelasan hukum yang ditekankan dalam sistem kewarisan Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Adapun sistem pembagian harta warisan di Jantho sudah sesuai dengan hukum waris. Namun waktu pembagian harta warisan selalu ditunda karena bagi masyarakat membagi harta warisan terlalu cepat dianggap tabu. Berdasarkan kaidah yang berlaku, penundaan dalam pembagian harta warisan sepatutnya dihindari karena berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi masyarakat.
2. Penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Jantho yaitu di Gampong Jantho dikarenakan ahli waris yang ditinggalkan belum baligh, dan Di Gampong Weu Kerena keinginan ahli waris sendiri untuk menunda pembagian harta waris, ahli waris musyawarah dan sepakat tidak ingin membagi warisan dikarenakan belum membutuhkan harta warisan.
3. Pandangan hukum waris terhadap sistem pembagian harta warisan yaitu, Dalam hukum waris Islam, tidak ada dalil yang membenarkan penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i yang sah. Penundaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan syar'i seperti belum terselesaikannya utang atau wasiat pewaris, dapat berdampak negatif, misalnya: Timbulnya konflik antar pihak ahli waris, ketidakadilan dalam pembagian karena adanya pihak yang lebih dominan, terhambatnya hak ahli waris atas kepemilikan harta. Jika ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, sistem

pembagian harta warisan yang diterapkan masyarakat di Kota Jantho, khususnya di Gampong Jantho dan Gampong Weu, pada dasarnya sudah mencerminkan pemahaman terhadap syariat Islam, Namun adaptasi tentang waktu pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan, dan tidak adanya keterbukaan tentang pembagian harta warisan. Meskipun sering didasarkan pada alasan menjaga keharmonisan keluarga atau kesepakatan internal, sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak menunda-nunda pembagian harta warisan karena menurut penulis, berdasarkan kaidah yang berlaku, penundaan dalam pembagian harta warisan sepatutnya dihindari karena berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian sebaiknya masyarakat langsung melakukan pembagian harta warisan ketika pewaris sudah meninggal dan sudah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran wasiat dan pembayaran hutang.
2. Penulis Juga Menyarankan Kepada perangkat Gampong untuk lebih menekankan kepada masyarakat tentang waktu pembagian harta warisan, dan perangkat gampong serta tengku imum dapat memberikan pandangan kepada masyarakat tentang dampak penundaan pembagian harta warisan
3. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat agar lebih menyadari tentang dampak dari penundaan harta warisan. Masyarakat juga harus menyadari bahwa adaptasi tentang waktu pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat ketidakadilan, dan tidak adanya keterbukaan tentang pembagian harta warisan. Meskipun sering didasarkan pada alasan menjaga keharmonisan keluarga atau kesepakatan internal, sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. (Jakarta: Granit).
- Al-Bukhari. 1992. Shahih Bukhari juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. A-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 8. No. 1.
- Aulia, Nuansa. 2012. Komplikasi Hukum Islam. (Bandung: Tim Redaksi).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Jakarta: Gema Insani).
- Dar al-Quthni. 1966. Saunan Dar al-quthni, juz 1. (Beaut. Dar al-Ma'rifah).
- Departemen Agama RI. 2012. Ilmu Faraidh. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fharibi, Uqra Fhalin. 2022. Kanduri Kematian Dalam Perspektif Masyarakat Adat Di Desa Jilatang Kecamatan Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan. (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar Raniry).
- Hamid, Abdul dan Muhammad Muhyiddin. 2009. Panduan Waris Empat Mazhab, (Jakarta: Al-Kautsar).
- Halim, Ridwan. 1985. Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. (Jakarta: Ghali Indonesia Jakarta).
- Harahap, T. H. 2024. Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi Penyelesaiannya. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 18 No. 1.
- Hazairin, 1982. Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Tintamas.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 2011. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Ishaq bin Rahawah. 1991. Mesund Ishaq bin Ratazwath, jilid IV, cet 1. (Madinah Maktabah Imam).
- Khairuddin. 2020. Fiqih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris. (Banda

Aceh: Sahifah).

- Khasanah, Fitrohtul, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini. 2022. Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9. No. 5.
- Lin Turyani, Erni Suharni, dan Hamdan Tri Atmaja. 2024. Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Masyarakat. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. Vol. 2. No. 2.
- Manan, Abdul. 2018. *Samadiyah Dalam Study Enografi*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya).
- M. Fadhilah. 2023. Tinjauan Hak Atas Tirkah dalam Hukum Waris Islam. *Ihkam Journal*. Vol. 18, No. 3.
- M. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*, Cet. I. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- M. Syakroni. 2007. *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Munir, M. 2025. *Aktualisasi Hukum Waris Islam di Era Modern*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. X. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- N. Fadillah. 2021. Pluralisme Hukum dalam Praktik Kehidupan Masyarakat Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 26. No. 2.
- Nasution, Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

- Nawawi, Muaimun. 2016. Pengantar Hukum Kewarisan Islam. (Surabaya: Putaka Radja).
- Naim, Ngainun. 2011. Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu Dalam Keragaman. (Yogyakarta: Teras).
- Ossam Al-Din bin Musa Afana. 1427-1430 H. Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan. (Palestina: Perpustakaan Dundis).
- Putra, Dedisyah. 2023. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu. *Jurnal El-Qununiy*. Vol. 9. No. 1.
- Putra, Eka. 2012. "Adat dan Syara". *Kerinci: Jurnal Syariah*. Vol. 7.
- Rafika, A. 2024. Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rahmadi. 2011. Pengantar metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press).
- Rahmawati, Laila. 2009. Hak dan Kewajiban Ahli Waris: Studi Komparatif Hukum Islam dan KHU Perdata, (Fakultas Syariah. IAIN Wali Songo Semarang).
- Riduan. 2005. Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. (Bandung: Alfabeta).
- Riyanti. 2018. Ijtihad dan Hukum Isu-Isu Kewarisan Islam. (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo).
- Rizqy, Dinda Farina. 2022. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri).
- Rofiq, Ahmad. 1993. Fiqih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sagala, Eliana. 2017. Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol 5. No. 1.
- Schattschneider, The Semi-Soverigne People, New Work: Holt, Rinerhart And Winston.

- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. 2020. Metodologi Riset Hukum. (Oase Pustaka).
- Siregar, S. 2023. Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta).
- Suparman, Eman. 1995. Intisari Hukum Waris. (Bandung: PT Bandar Maju).
- Susanto, Chabib. 2024. Hukum Waris. (Jakarta: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM).
- Syahrin, A. 2022. Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masyarakat Aceh: Relasi dan Dinamika. Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 40 No. 1.
- Syarifuddin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana)
- Syarkun, Syuhada. 2012. Menguasai Ilmu Faraid. (Jakarta: Pustaka Syarkun)
- Thalib, Syayuti. 2013. Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam. (Jakarta: Bina Aksara)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyuni, Hairn Tri. 2022. “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Hukum di Aceh”. Interdisciplinary: Journal On Law Social Sciences And Humanities. Vol. 3. No. 2.
- Wahyuni, M., & Zubair, A. 2020. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan harta pra pembagian warisan. Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2 No. 1.
- Wahyu, Moh Adib Sya'bani, dan Syahrul Pernama. 2024. Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah. Jurnal Study Inovasi, Vol. 4, No. 2, April.
- Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita. 2022. “Fiqh Mawaris dan Hukum Adat waris Indonesia”. Manado: Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 2. No. 2.
- Zainuddin, M., 2013. Hukum Adat dan Adat Istiadat di Aceh, Banda Aceh: Ar-

Raniry Press.

Zulfikar, A. 2023. Analisis Konsep Tirkah dalam Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 8. No. 2.

Zulfikar, A. 2024. Penerapan Teori Pluralisme Hukum dalam Konteks Aceh: Studi Kasus Warisan dan Sengketa Sosial. Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 12. No. 1.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Sri Wulan pardosi
NIM : 210101020
Tempat/tgl. Lahir : Pangkalan Lunang, 26 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Gmail : sriwulanpardosi34@gmail.com
Alamat : Pangkalan Lunang Dusun 1B, Kec. Kualuh Laidong
No. Tlp/Hp : 082386779291

Riwayat Pendidikan

SD : SDN. 115458 Pangkalan Lunang
SLTP : MTS. Al-Hasanah Kualuh Laidong
SLTA : PP. Bina Ulama Kisaran
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sekarang : A R - R A N I R Y

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Alm. Jemmy Carter Pardosi
Nama Ibu : Maimunah Hasibuan

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : -
b. Ibu : Pedagang

Alamat Oran Tua : Pangkalan Lunang Dusun 1B, Kec. Kualuh Laidong

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 2479/Us.DH/PHH/PP.00.9/1/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Memandang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan IKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing IKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing IKU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 491 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNB di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang kepada Dean dan Direktur Program Purna Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

KESATU Menunjuk Saudara N. a. Saifuddin Sa dan, S. AS. MAH b. Auli Amri, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing HKM TUGAS AKHIR Mahasiswa di

Nama : Sri Wulan Purdani
NIM : 210101020
Prodi : Hukum Keluarga (Khususnya Perkawinan)
Judul : Penyebab Perusakan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Aceh dalam Tinjauan Masalah Hukum Islam (Studi Kasus : Peradilan pada Gampeng Wru Kecamatan Kota Singkil Kabupaten Aceh Tenggara)

KEDUA Kepada pembimbing yang bersangkutan agar di sesa diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Penetapan skatet keputusan ini diberlakukan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa seaneke keputusan akan diubah dan dipertahakan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat inkonsistensi dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan selajumana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Karim, Kecamatan Darussalam Banda Aceh, Aceh, Indonesia - 96111-77921

Nomor : 793/Un.08/FSH/UTP.06/9/02/2024-5
 Lampir : -
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
 Kepada Yth,
 Kota Jember Kalimantan Aceh Besar
 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NDM : 210101020
 Nama : SRI WULAN FARDOSI
 Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syubunyah)
 Alamat : Dusun II Pangkalan Lintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang tertera dibawah ini dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul: **PENERBAR PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ACEH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Banda Aceh, 04 Februari 2025
 Atas Dukun
 Dekan
 Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan


 Abdul Arif Zulfahri, M.A.
 NIP. 19730310198002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Izin Penelitian Dari Keuchik Gampong Weu



Lampiran 4: Surat Balasan Izin Penelitian Dari Keuchik Gampong Jantho



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KOTA JANTHO
GAMPONG JANTHO
(Jalan Gampong Weu - Jantho Kode Pos 23912)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 00 / GJ - AB / V / 2025

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Gampong Jantho Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa :

Nama : SPI WULAN PARDOSI
Nim : 210101020
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya diatas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dan dengan melakukan wawancara) di Gampong Jantho Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :
" **SISTEM PEMBAGIAN HATRA WARISAN KOTA JANTHO, TINJAUAN HUKUM WARIS** "

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Jantho, 23 Mei 2025

KEUCHIK JANTHO

جامعة الرانيري

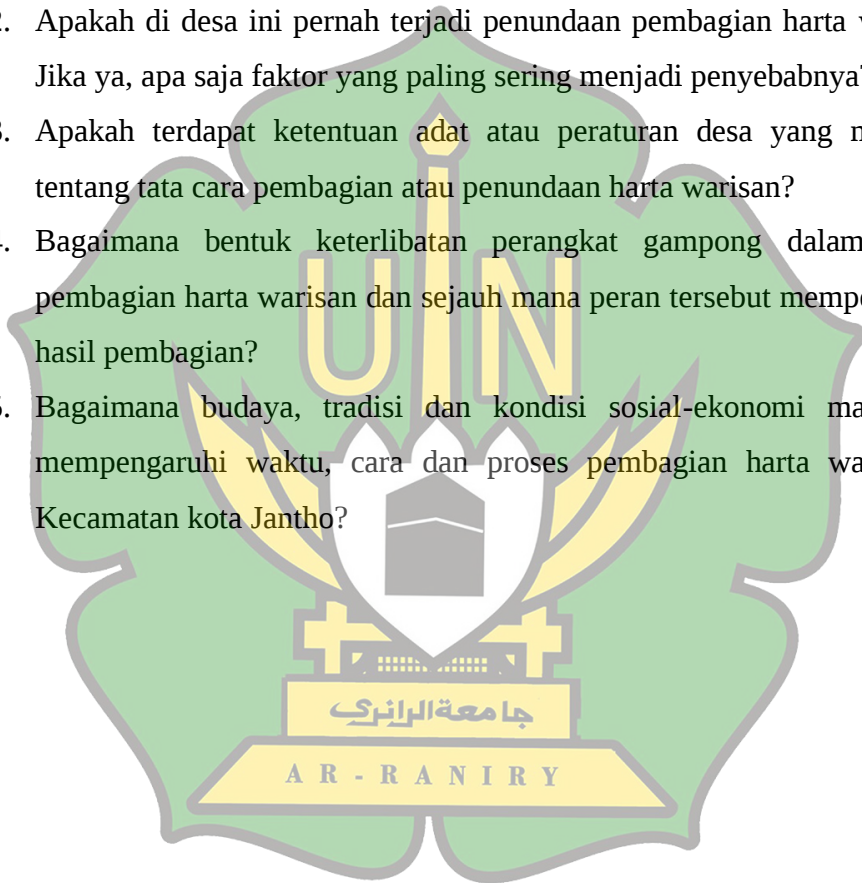
SAIFUL JAMR. ST

A R - R A N I R Y

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

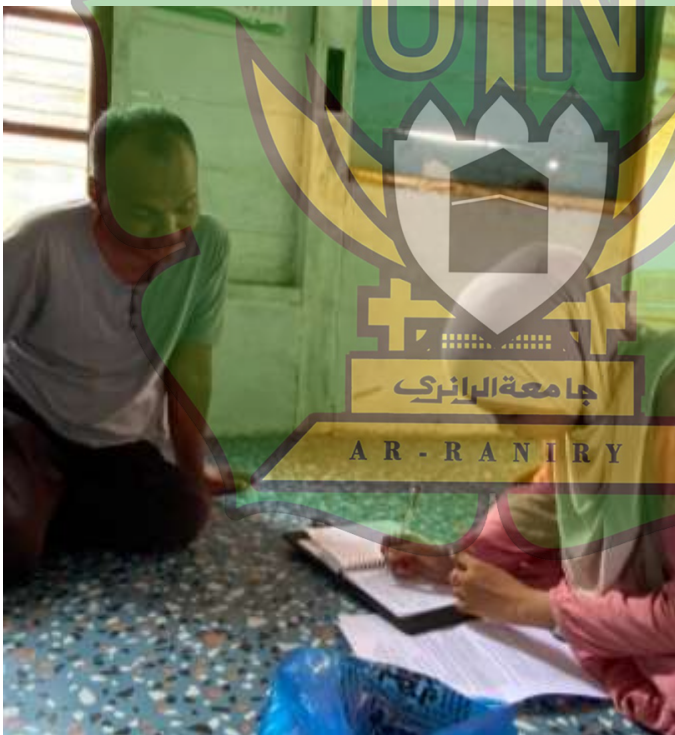
1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kota Jantho, dan dasar hukum apa yang paling sering digunakan (hukum adat, hukum Islam/faraidh)?
2. Apakah di desa ini pernah terjadi penundaan pembagian harta warisan? Jika ya, apa saja faktor yang paling sering menjadi penyebabnya?
3. Apakah terdapat ketentuan adat atau peraturan desa yang mengatur tentang tata cara pembagian atau penundaan harta warisan?
4. Bagaimana bentuk keterlibatan perangkat gampong dalam proses pembagian harta warisan dan sejauh mana peran tersebut mempengaruhi hasil pembagian?
5. Bagaimana budaya, tradisi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat mempengaruhi waktu, cara dan proses pembagian harta warisan di Kecamatan kota Jantho?



Lampiran 5. Foto Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Saiful Jamil Sebagai Keuchik Gampong Jantho



Wawancara bersama bapak Mawardi Sebagai Keuchik Gampong Weu



Wawancara bersama bapak AM Masyarakat Gampong Jantho, Sebagai Ahli Waris



Wawancara bersama Ibu M Masyarakat Gampong Weu, Sebagai Wali Waris